



SALINAN

WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
 10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5274);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten /Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2014 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bima.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang memberikan layanan perlindungan anak.
6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk pencegahan, penanganan kekerasan terhadap anak dan kerjasama serta peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh PD/Lembaga terkait yang membidangi.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
10. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya memberikan perlindungan dan/atau bertanggung jawab atas anak tersebut.
11. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya segala bentuk perlakuan salah dan kekerasan terhadap anak.
12. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan reintegrasi sosial dan penegakan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan.
13. Pemulihan Korban adalah segala upaya untuk penguatan anak yang menjadi korban kekerasan agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, sosial maupun ekonomi.
14. Reintegrasi Sosial Korban adalah proses pengembangan budaya kondusif dalam masyarakat untuk mempersiapkan penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan

- pemenuhan kebutuhan bagi korban sebagai bentuk layanan lanjutan pasca rehabilitasi.
15. Pemulangan adalah upaya mengembalikan anak korban kekerasan kepada pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak korban kekerasan.
 16. Masyarakat adalah orang perseorangan, badan hukum, kelompok, organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
 17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
 18. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
 19. Anak terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
 20. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
 21. Perlakuan salah adalah segala bentuk perlakuan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan sosial yang dilakukan oleh orang tua, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak dan/atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian, ancaman kesehatan, tumbuh kembang dan kesejahteraan anak, yang tidak terqualifikasi sebagai tindak pidana.
 22. Korban adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual dan kerugian lain yang diakibatkan tindakan kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
 23. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti pengaduan adanya tindak kekerasan kepada anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
 24. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi anak yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau Lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum.
 25. Kelompok Perlindungan Anak Kelurahan yang selanjutnya disingkat KPAK adalah Lembaga perlindungan anak berbasis masyarakat yang berkedudukan dan melakukan kerja-kerja perlindungan anak di wilayah kelurahan tempat anak bertempat tinggal.
 26. Rumah Aman (shelter) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan kepada korban sesuai dengan standar operasional atau prosedur tetap yang ditentukan.

27. Unit Konsultasi Anak adalah Lembaga konsultasi tumbuh kembang anak yang merupakan Unit dari Pusat Pelayanan Terpadu atau Lembaga konsultasi anak yang diselenggarakan oleh Lembaga lain.
28. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah unit pelayanan terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan dalam rangka pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
29. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
30. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
31. Forum Anak adalah organisasi atau Lembaga sosial yang digunakan sebagai wadah atau pranata partisipasi bagi anak yang belum berusia 18 tahun dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh pemerintah sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak atau hak-haknya yang belum terpenuhi dalam proses pembangunan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Prinsip-prinsip dasar Perlindungan anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. keadilan dan kesetaraan hak-hak anak;
- d. perlindungan korban;
- e. kelangsungan hidup anak;
- f. tumbuh kembang anak;
- g. penghargaan terhadap pendapat anak;
- h. keterbukaan;
- i. keterpaduan;
- j. inklusif;
- k. tidak menyalahkan korban; dan

1. kerahasiaan korban.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan perlindungan anak adalah :

- a. mencegah dan melindungi anak dari segala bentuk potensi Kekerasan terhadap anak, yang terjadi di lingkup rumah tangga, lingkungan pendidikan dan/atau masyarakat;
- b. memberikan perlindungan hukum kepada anak;
- c. mengupayakan pemulihan dan reintegrasi sosial kepada anak yang menjadi korban Kekerasan; dan
- d. memberikan rasa aman kepada korban kekerasan terhadap anak.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan anak dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. pencegahan pelanggaran hak-hak anak dan Kekerasan kepada terhadap anak anak;
- b. penanganan anak yang menjadi korban Kekerasan Terhadap anak; dan
- c. pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan terhadap anak.

BAB III

TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

Pasal 5

Tata Cara pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi PD/Lembaga terkait dan masyarakat dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak.

Pasal 6

Tata Cara pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak bertujuan untuk :

- a. menjamin peningkatan, pemajuan, penegakan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak anak untuk dapat terbebas dari segala bentuk kekerasan;
- b. mewujudkan kegiatan baik yang bersifat preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif terhadap anak dari kekerasan; dan
- c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang menjadi kewajiban PD/Lembaga terkait dan masyarakat.

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 7

Pencegahan kekerasan terhadap anak meliputi kegiatan :

- a. Komunikasi, informasi dan edukasi tentang hak-hak anak, hak-hak anak yang menjadi korban dan pencegahan kekerasan terhadap anak;
- b. Penyusunan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak;
- c. Partisipasi anak;
- d. Pelatihan tentang pencegahan kekerasan terhadap anak;
- e. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak anak, perlakuan salah, kekerasan kepada anak dan tanggung jawab keluarga dan orang tua; dan
- f. Deteksi dan intervensi dini terhadap potensi kekerasan terhadap anak;

Pasal 8

Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan kekerasan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi kegiatan :

- a. Kampanye dan talk show pencegahan kekerasan terhadap anak melalui media massa; dan
- b. Sosialisasi model sekolah ramah anak.

Pasal 9

Penyusunan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi kegiatan penyusunan :

- a. model pencegahan berbasis budaya;
- b. model deteksi dini berbasis pendidikan;
- c. model deteksi dini bagi tenaga kesehatan;
- d. panduan pelaksanaan adopsi dan Lembaga pengasuhan anak;
- e. model terpadu bagi anak terlantar di daerah konflik dan bencana;
- f. pengembangan model sekolah ramah anak;

- g. pedoman partisipasi anak dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah;
- h. panduan pemantauan dan identifikasi tindak kekerasan terhadap anak di sekolah dan situasi khusus;
- i. kode etik bagi pendidik, petugas Lembaga Pemasyarakatan, dan petugas panti; dan
- j. pedoman proses konsultasi anak.

Pasal 10

Partisipasi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi kegiatan pembentukan kelompok anak yang memantau kekerasan anak berbasis masyarakat dan kelompok anak yang memantau kekerasan anak dalam situasi khusus.

Pasal 11

Pelatihan tentang pencegahan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi kegiatan :

- a. pelatihan bagi aparat pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat tokoh pemuda, tokoh remaja, tenaga pendidik, jurnalis dan pengelola media, dan fasilitator konsultasi anak; dan
- b. pelatihan pengembangan kemampuan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi keluarga pra sejahtera.

Bagian Kedua Penanganan

Pasal 12

Penanganan kekerasan terhadap anak meliputi program :

- a. Rehabilitasi kesehatan;
- b. Rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial;
- c. Pengembangan norma dan penegakan hukum; dan
- d. Koordinasi dan kerjasama.

Pasal 13

Rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi kegiatan :

- a. Pelatihan kepada tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada anak korban kekerasan di Puskesmas, Unit Pelayanan Terpadu dan Rumah Sakit Umum;
- b. Penyediaan buku pedoman tentang kekerasan terhadap anak di Puskesmas, Unit Pelayanan Terpadu, dan Rumah Sakit Umum;

- c. Pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap anak di Puskesmas, Unit Pelayanan Terpadu dan Rumah Sakit Umum;
- d. Peningkatan kapasitas petugas pengelola data kasus kekerasan terhadap anak di Puskesmas, Unit Pelayanan Terpadu, dan Rumah Sakit Umum; dan
- e. Penyediaan format pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap anak di Puskesmas, Unit Pelayanan Terpadu, dan Rumah Sakit Umum.

Pasal 14

Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi kegiatan diantaranya :

- a. penyusunan pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan;
- b. penyusunan pedoman peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi;
- c. peran serta masyarakat dalam layanan pemulihan dan reintegrasi terhadap anak korban kekerasan;
- d. nilai-nilai kearifan lokal dalam mendukung pemulihan anak korban kekerasan; dan
- e. pelaksanaan pelayanan terpadu penanganan anak korban kekerasan.

Pasal 15

Pengembangan norma dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi kegiatan :

- a. penyusunan kompilasi dan kodifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak;
- b. penyusunan pedoman sistem dan prosedur penanganan anak korban kekerasan yang sensitive gender;
- c. penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait dengan anak;
- d. peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak; dan
- e. penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak.

Pasal 16

Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi kegiatan yang berkaitan dengan upaya :

- a. penyusunan prosedur dan mekanisme koordinasi pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan; dan
- b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama.

Pasal 17

Tata cara Pencegahan dan Penanganan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Empat Prinsip Pelayanan

Pasal 18

Prinsip pelayanan dalam penyelenggaraan perlindungan anak terdiri atas :

- a. preventif;
- b. cepat;
- c. aman;
- d. empati;
- e. non diskriminasi;
- f. mudah dijangkau;
- g. rahasia;
- h. terpadu; dan
- i. tidak dipungut biaya.

BAB IV PARTISIPASI ANAK

Bagian Kesatu Partisipasi Anak dalam Pembangunan

Pasal 19

- (1) Setiap anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima dan mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- (2) Negara Indonesia telah mengesahkan Konvensi tentang Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif;
- (3) Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan Negara dan Pemerintah untuk menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
- (4) Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan diperlukan untuk meningkatkan peran Pemerintah dan masyarakat dalam mengupayakan partisipasi anak dalam menyampaikan pendapat;

- (5) Urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten/kota.
- (6) Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan menjadi acuan bagi PD/Lembaga terkait dan Masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan partisipasi anak dalam pembangunan.

Bagian Kedua
Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan

Pasal 20

- (1) Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan meliputi arah dan kebijakan, model partisipasi anak, program partisipasi anak, serta monitoring dan evaluasi.
- (2) Program partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sesuai dengan permasalahan dan kegiatan yang diperlukan dalam mewujudkan partisipasi anak dalam pembangunan.

Pasal 21

Kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan dapat dijadikan acuan bagi daerah dalam menyusun program dan kegiatan partisipasi anak dalam pembangunan daerah yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, kebutuhan, dan kemampuan daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan PD :
 - a. membentuk Kelompok Kerja tentang partisipasi anak dalam pembangunan; dan
 - b. menyusun petunjuk pelaksanaan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan dan panduan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan.
- (2) Tugas Kelompok Kerja tentang partisipasi anak dalam pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a :
 - a. melaksanakan rapat koordinasi secara berkala minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yang diikuti oleh seluruh PD/Lembaga dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan

- b. melaksanakan bimbingan implementasi kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan di daerah baik tingkat kota, tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan.

Pasal 23

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a bertujuan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan serta mensinergikan pelaksanaan langkah-langkah program dan kegiatan partisipasi anak dalam pembangunan.

Pasal 24

Bimbingan pelaksanaan partisipasi anak dalam pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan:

- a. advokasi;
- b. sosialisasi;
- c. fasilitasi; dan
- d. bimbingan.

Pasal 25

- (1) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dimaksudkan agar PD/Lembaga terkait dan Masyarakat mendapatkan informasi dan memahami tentang kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya partisipasi anak dalam pembangunan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dimaksudkan untuk melaksanakan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan.
- (4) Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dimaksudkan untuk mengarahkan dan mempersiapkan PD/Lembaga terkait dan Masyarakat agar mempunyai kesiapan dalam melaksanakan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan.

Pasal 26

Sasaran partisipasi anak adalah terwujudnya pelibatan atau keikutsertaan anak dalam proses pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang berhubungan dengan anak sehingga akan mendapatkan manfaat maksimal dari keputusan tersebut dalam rangka optimalisasi tumbuh kembang anak.

Bagian Ketiga
Partisipasi Anak Model Forum Anak

Pasal 27

- (1) Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak merupakan Implementasi pemenuhan hak partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan sebagai pelopor dan pelapor pembangunan anak.
- (2) Pembentukan Forum Anak sebagai bentuk penguatan kelembagaan untuk mendukung pengembangan Kota Layak Anak.
- (3) Pembentukan Forum anak secara berjenjang di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
- (4) Pembentukan, susunan kepengurusan dan Struktur organisasi Forum anak tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Maksud Penyusunan Tata Kerja Forum Anak

Pasal 28

Maksud penyusunan Tata Kerja Forum Anak untuk memberikan panduan secara rinci dan detail pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan, kesejahteraan, perlindungan dan tumbuh kembang anak. Tata Kerja Forum Anak tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima
Tujuan Penyusunan Tata Kerja Forum Anak

Pasal 29

Tata Kerja Forum Anak bertujuan:

- a. Untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan.
- b. Untuk memberikan panduan operasional dalam upaya memenuhi hak partisipasi anak dalam pembangunan.
- c. Untuk memberikan rujukan yang detail dan lengkap dalam upaya memenuhi hak partisipasi anak dalam pembangunan.
- d. Untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan anak di bidang pemenuhan hak partisipasi anak.
- e. Untuk memperluas ruang dan peluang bagi anak dalam menyampaikan pandangan, aspirasi, kebutuhan, harapan, kekhawatiran dan keinginannya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang berhubungan dengan anak dilingkungannya.

- f. Untuk memberikan panduan bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mendengar aspirasi anak.
- g. Untuk membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana pengembangan kemampuan, minat dan bakat anak.
- h. Untuk mempercepat proses pembangunan kesejahteraan, perlindungan dan tumbuh kembang anak.
- i. Untuk mendorong pengintegrasian potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, metode dan teknologi dalam melibatkan anak-anak pada setiap tahap pembangunan yang terkait dengan anak.

Pasal 30

Mengenai langkah kegiatan termasuk PD/Lembaga terkait yang melaksanakan program partisipasi anak, tahapan pembentukan model partisipasi anak, serta langkah dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektivitas langkah secara terpadu dalam pelaksanaan program kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, pimpinan PD/Lembaga terkait melakukan monitoring.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan program kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di PD/Lembaga terkait yang bersangkutan.
- (3) Monitoring dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan monitoring langsung terhadap satuan kerja yang melaksanakan program kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.
- (4) Monitoring dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

Pasal 32

- (1) PD/Lembaga terkait melakukan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak setiap berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) PD/Lembaga terkait menyampaikan laporan pelaksanaan program kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di instansinya masing-masing kepada Walikota.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dan/atau apabila diperlukan.
- (3) Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Dalam pelaksanaan program kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, Kepala PD :

- a. melakukan pemantauan dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang dilakukan PD/Lembaga terkait;
- b. menyusun sistem monitoring pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh SKPD/Lembaga; dan
- c. membuat laporan pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang dilakukan PD/Lembaga termasuk capaian keberhasilan kepada Walikota.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan program kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang dilakukan pemerintah daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Biaya kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Belanja kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dianggarkan pada PD yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan perlindungan anak daerah dimasing-masing Dinas/Instansi terkait, Instansi Vertikal dan masyarakat, dibebankan pada Anggaran Belanja masing-masing instansi atau masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 11 Desember 2017

WALIKOTA BIMA,

ttd

M. QURAIH H. ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 11 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

ttd

SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2017 NOMOR 380

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ABD. WAHAB, SH

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN TERHADAP ANAK

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dunia anak adalah dunia yang dapat dinikmati oleh anak-anak tanpa ada kekerasan, tanpa ada rasa takut sehingga anak mampu mengekspresikan dan mengaktualisasikan dirinya secara positif dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang dijamin oleh konstitusi. Hal – hal yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan partisipasi anak seperti kekerasan terhadap anak harus dicegah dan dihilangkan. Untuk itu semua pihak harus memberi ruang bagi anak agar dapat tumbuh kembang secara sehat dan wajar, guna mewujudkan dunia anak yaitu dunia yang dapat dinikmati oleh anak-anak.

Berbicara tentang Kekerasan terhadap anak menyisakan duka mendalam di dada anak-anak. Berbagai tindak kekerasan dialami oleh anak-anak tanpa ada perlindungan yang optimal dari berbagai pihak. Banyak kasus yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan secara seksual, fisik, psikis, dan penelantaran. Selain itu, ada juga kekerasan yang diakibatkan oleh kondisi sosial-ekonomi di mana anak-anak dianggap sebagai komoditas, tenaga kerja murah, diperdagangkan, dilacurkan, dan terjerat dalam sindikat pengedar narkoba, atau yang dipaksa berada di jalanan karena berbagai sebab.

Hampir di setiap tempat tidak aman bagi anak. Seringkali para “pemangku amanah pembentukan diri anak” menggunakan kekerasan sebagai alat pendisiplinan, baik di rumah, tempat-tempat pelayanan sosial, lembaga pendidikan, dan berbagai tempat lainnya. Pada umumnya, penghukuman fisik dan tindakan kekerasan dianggap sebagai bagian dari proses pembelajaran dalam membentuk kepribadian anak. Selain itu para orang dewasa menggunakan kekerasan kepada anak dengan berbagai motif seperti balas dendam, ekonomi, politik, agama dan berbagai motif lainnya, dan tidak sedikit kemudian anak menemui ajalnya karena berbagai kepentingan tersebut.

Banyaknya Kekerasan terhadap anak tersebut di atas disebabkan karena anak masih dianggap sebagai sosok manusia yang lemah dan rentan menjadi alasan oleh pelaku untuk menjadi obyek kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah.

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) merilis catatan akhir tahun 2016 mengenai kasus pelanggaran hak anak. Dari catatan Komnas PA, kasus pelanggaran terhadap hak anak tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya. Jumlah pengaduan yang diterima Komnas PA terkait pelanggaran hak anak tahun ini yakni 3.739 kasus. Jumlah ini meningkat dari tahun 2015 yang hanya 2.726 kasus. Bentuk pelanggaran terhadap hak anak ini tidak semata kuantitas jumlah saja yang meningkat. Namun terlihat semakin dan beragam modus pelanggarannya.

Faktor penyebab meningkatnya pelanggaran terhadap hak anak misalnya, lemahnya pemahaman keluarga, orangtua, masyarakat, dan pemerintah terhadap hak-hak anak. Pelanggaran hak anak yang paling mendominasi yakni mengalami kekerasan. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Komnas PA mencatat tahun ini terjadi 625 kasus kekerasan terhadap anak. Sebanyak 273 kasusnya berupa kekerasan fisik, 43 kasus kekerasan psikis, dan kasus kekerasan seksual sebanyak 309 kasus.

Berbagai studi dan data menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak terus berlanjut dengan intensitas yang makin meningkat dan motif yang makin beragam. Fakta lapangan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak terus berlanjut dengan intensitas yang makin meningkat dan dengan motif yang makin beragam.

Fakta kekerasan yang diberitakan media massa merupakan fenomena gunung es (kasus yang dilaporkan lebih sedikit daripada kejadian yang sesungguhnya) karena masyarakat dan aparat negara masih beranggapan bahwa kasus-kasus kekerasan pada anak adalah persoalan internal sebuah keluarga atau merupakan persoalan lembaga kemasyarakatan semata sehingga tabu untuk dibicarakan karena dianggap akan membuka aib keluarga dan lembaga tersebut. Sementara itu, penculikan terhadap anak-anak marak terjadi diberbagai tempat dengan berbagai modus operandi; mulai dari dijemput di sekolah, anak sedang bermain, anak sedang berekreasi, dan sedang berada dalam rumah.

Namun demikian data tersebut merupakan sebagian kecil bentuk-bentuk kasus yang tercatat, karena belum adanya mekanisme dan sistem pencatatan dan pelaporan yang terpadu. Dengan demikian dari uraian di atas memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap anak sudah berada pada tahap yang sangat mengkhawatirkan yang akan berakibat buruk bagi masa depan bangsa dan negara.

Karena hak anak untuk bebas dari tindak kekerasan merupakan hak yang universal yang diberikan kepada anak tanpa mengenal waktu dan tempat. Oleh karena itu menjadi kewajiban semua pihak untuk melindungi anak dari kekerasan, karena dengan terlindunginya anak dari kekerasan maka anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan

Dalam konteks itu pula, maka Indonesia sebagai salah satu warga dunia yang bermartabat menempatkan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional. Namun demikian upaya perlindungan anak dari kekerasan berupa pencegahan dan penanganan selama ini masih sangat sektoral, belum terintegrasi dengan baik, karena masih lemahnya koordinasi antar instansi dan lembaga terkait, masih minimnya pemahaman, belum adanya alokasi anggaran di sector yang terkait untuk pencegahan maupun penanganan anak korban tindak kekerasan, belum dijadikannya anak sebagai salah satu isu proiritas kelembagaan dll.

Selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan salah satu bentuk payung hukum kebijakan pemerintah untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, belum dilaksanakan secara optimal, karena masih banyak kasus kekerasan terhadap anak yang diputus dengan menggunakan KUHP, dan tidak menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap aparat penegak hukum baik di tingkat daerah perlu ditingkatkan.

Dengan melihat eskalasi kekerasan terhadap anak yang tinggi dan adanya komitmen internasional yang sangat kuat dalam menghapuskan segala bentuk praktik kekerasan terhadap anak diharapkan akan mendorong untuk semakin membaiknya kemauan politik nasional dan daerah di bidang anak. Untuk itu dipandang perlu adanya Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak agar ada suatu aksi yang jelas memberikan pedoman serta petunjuk kepada lembaga pemerintah untuk melakukan apa, dengan cara bagaimana, serta kapan harus dilaksanakan, sehingga pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dapat lebih terintegrasi dan dapat dilaksanakan secara optimal pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Pembagian program dibagi menjadi 5 bagian yaitu Pencegahan dan Partisipasi Anak, Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial, Pengembangan Norma dan Penegakan Hukum, Koordinasi dan Kerjasama.

2. Pengertian

- a. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak ialah suatu program yang dijadikan acuan bersama pemerintah dan masyarakat untuk melindungi anak-anak dari segala tindak kekerasan.
- b. Penghapusan kekerasan terhadap anak adalah serangkaian upaya dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus, sistematis, dan terukur untuk tidak membiarkan segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak, melalui upaya pencegahan, perlindungan, pemulihan, reintegrasi, partisipasi, pengembangan kemampuan dan kerja sama antar sektor.
- c. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

- e. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain dipukul, dijambak, ditendang, diinjak, dicubit, dicekik, dicakar, ditempel besi panas, dipukul dengan karet timba, dijewer, dan lain-lain.
- f. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada anak. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain dihina, dicaci-maki, diejek, dipaksa melakukan sesuatu dan atau tidak melakukan yang tidak dikehendaki, dan diancam.
- g. Kekerasan untuk kepentingan ekonomi adalah kekerasan dengan cara memanfaatkan potensi yang dimiliki anak untuk keuntungan dan kepentingan pribadi dan/atau kepentingan orang lain. Atas pemanfaatan tersebut orang yang memanfaatkan potensi anak mendapatkan keuntungan secara materi dan/atau keuntungan yang lain. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain disuruh bekerja menjadi pemulung, dipaksa mengamen, dipaksa menjadi pekerja rumah tangga, dipaksa mengemis, dan dimobilisasi untuk kepentingan politik.
- h. Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap seorang anak. Sedangkan eksploitasi seksual penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain, dijual pada mucikari, dipaksa menjadi pelacur, dipaksa bekerja di warung remang-remang dan pornografi.
- i. Kekerasan yang diakibatkan tradisi adat adalah kekerasan yang bersumber pada praktik-praktik budaya dan interpretasi ajaran agama yang salah sehingga anak ditempatkan pada posisi sebagai milik orang tua atau komunitas. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain dipaksa kawin pada usia muda bagi anak perempuan, ditunangkan, dipotong jari jika keluarganya meninggal, mahar pernikahan (belis), menjadi joki kuda, dan lain-lain.
- j. Perlakuan salah terhadap anak adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab dan/atau mereka yang memiliki kuasa atas anak, yang seharusnya dapat dipercaya yaitu orang tua, keluarga dekat, guru, pembina, aparat penegak hukum, pengasuh dan pendamping.
- k. Penelantaran anak adalah tindakan sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual.
- l. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan dan melestarikan segala bentuk kekerasan terhadap anak.
- m. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- n. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilaksanakan dengan

persetujuan dan kemauan semua anak yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak.

- o. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan anak mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat
- p. Reintegrasi adalah upaya menyatukan kembali anak dengan keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat, yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi anak.
- q. Pemulangan adalah upaya mengembalikan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daerah asal.

BAB II KEBIJAKAN

1. Tujuan Umum

Melindungi setiap anak dari segala bentuk tindak kekerasan berdasarkan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, tumbuh kembang anak, partisipasi anak, yang bertujuan mengurangi segala bentuk kekerasan terhadap anak

2. Tujuan Khusus

- a. Mewujudkan lingkungan yang ramah anak tanpa kekerasan. Menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak melalui pengembangan tatanan sosial kemasyarakatan dan kenegaraan yang akomodatif terhadap kepentingan terbaik anak.
- b. Mendorong lembaga pemerintah sebagai pemegang kewajiban utama untuk memenuhi, melindungi, dan menghargai hak-hak anak mengambil semua upaya, tindakan, dan langkah-langkah yang diperlukan guna menghapus kekerasan terhadap anak.
- c. Mendorong partisipasi anak dalam semua proses aksi penghapusan kekerasan terhadap anak.

3. Strategi

- a. Pengembangan koordinasi dan kerjasama antar sektor dalam pemerintah dan masyarakat termasuk kelompok anak di tingkat daerah, dalam merencanakan, mengimplementasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
- b. Pengarus-utamaan kepentingan terbaik anak dalam setiap kebijakan publik guna mengupayakan penghapusan kekerasan terhadap anak.
- c. Pengembangan data-base dan informasi tentang tindak kekerasan terhadap anak secara berjenjang di tingkat daerah.
- d. Pengembangan kapasitas anak agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi program penghapusan kekerasan terhadap anak.

BAB III
PROGRAM KEGIATAN LIMA TAHUN
(2018 - 2022)

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak, Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PTPPO) dengan dua dasar pemikiran yaitu; Tindak Pidana Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk dari kekerasan yang masuk dalam perlindungan khusus(pasal 59 UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak) dan telah adanya Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Nasional untuk Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dibagi menjadi 5 (lima) program yang meliputi :

1. Program Pencegahan dan Partisipasi
2. Program Rehabilitasi Kesehatan
3. Program Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial
4. Program Pengembangan Norma dan Penegakan Hukum
5. Program Koordinasi dan Kerjasama

1. Program Pencegahan dan Partisipasi

Tujuan khusus

- a. Mewujudkan jaringan kerja dan kelompok yang terintegrasi dan terkoordinasi di antara instansi pemerintah, organisasi profesi dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam upaya pencegahan dan penanganan anak dari tindak kekerasan dengan melibatkan partisipasi anak.
- b. Menyelenggarakan sistem dukungan yang berbasis peran serta masyarakat sipil dalam upaya mencegah kekerasan terhadap anak dengan melibatkan partisipasi anak.
- c. Menyusun satuan acuan pembelajaran dengan melibatkan partisipasi anak yang mendasari muatan perlindungan anak dalam mata pelajaran/mata kuliah pada semua tingkat pendidikan dan kode etik pengajaran bagi pendidik/guru, petugas lapas dan panti, dll.
- d. Membangun dan memberdayakan wadah atau organisasi anak untuk memastikan partisipasi anak dalam pemantauan pelaporan dan fasilitasi dalam rangka upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.
- e. Menumbuhkan kesadaran baik di kalangan dewasa dan anak untuk menghindari perilaku kekerasan (termasuk diskriminasi) terhadap anak.

Strategi

- a. Penggalangan peran serta media dalam penyebarluasan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE).
- b. Penguatan potensi seluruh elemen masyarakat dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dengan berbasis budaya dan agama.
- c. Penyediaan akses dan kesempatan bagi partisipasi seluas-luasnya kepada semua anak dalam sistem dan mekanisme pembuatan kebijakan publik.
- d. Penguatan jaringan organisasi yang berbasis keanggotaan anak di tingkat kota agar mereka bisa berpartisipasi secara maksimal dalam perencanaan,

implementasi, pemantauan dan evaluasi program penghapusan kekerasan terhadap anak.

- e. Pembentukan kaukus anak di legislatif.

Program

- Kampanye Anti Kekerasan Terhadap Anak melalui kegiatan-kegiatan berbasis masyarakat dan program pendidikan secara formal (dimasukkan dalam kurikulum) dan informal (pelatihan, semiloka, *talk show*, ceramah, dll).
- Fasilitasi, pelatihan-pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak bagi aparat pemerintah, penegak hukum, tenaga medis dan para medis, tokoh agama, tokoh masyarakat, pendidik, wartawan, orangtua/keluarga dan pelatihan tentang pengasuhan dan perawatan anak serta hak anak
- Penyusunan model pencegahan Kekerasan Terhadap Anak berbasis masyarakat dan kebudayaan; model deteksi dini pencegahan anak dari kekerasan, pembentukan kelompok pemantau.
- Penyusunan model mekanisme pencegahan tindak kekerasan terhadap anak.
- Penyusunan modul pengorganisasian anak, sosialisasi dan pembentukan kelompok anak pemantau, bagi anak-anak sekolah dan anak-anak di masyarakat.
- Penyusunan pedoman pemantauan dan pembentukan kelompok pemantau tindak kekerasan anak di tempat-tempat khusus.
- Penyusunan database, pelatihan pengoperasian database, dan pemberdayaan anak dalam pembuatan media ramah anak.
- Penyusunan kode etik bagi pendidik/guru, petugas Lapas dan panti, dll serta pedoman proses konsultasi dengan anak dan pelatihan fasilitator konsultasi anak.

Uraian Kegiatan

No.	Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator Capaian	Pelaksana	Tahun Ke :					
					1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya Pemahaman masyarakat terhadap KHA, UU No. 23/2002 ttg PA & UU 23/2004 ttg PKDRT, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak	Kampanye pencegahan kekerasan terhadap anak	<ol style="list-style-type: none"> Penurunan prosentase kasus kekerasan terhadap anak Semakin tinggi intensitas jumlah laporan kekerasan Terbentuknya kelompok masyarakat peduli pencegahan kekerasan terhadap anak 	Dinas Dikbud Dinas PP dan PA Dinas Kominfo Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia (PRSSNI) Jaringan Pendengar Radio Siaran Pedesaan (JPRSP) Kwarnas LSM Pemerhati Anak Dinas Kesehatan Disos Kemag Kepolisian						

No.	Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator Capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
					1	2	3	4	5
		Talk show pencegahan kekerasan terhadap anak di media massa	Adanya story board kampanye Penyebaran informasi mengenai perlindungan anak di media massa	Dinas Kominfo Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia (PRSSNI) Jaringan Pendengar Radio Siaran Pedesaan (JPRSP) Kwarnas	1	2	3	4	5
		Semiloka bagi komunitas pendidikan (anak, guru, komite sekolah, lembaga pemerintah, tokoh agama, advokat, tokoh adat)	Semiloka bagi komunitas pendidikan (anak, guru, komite sekolah, lembaga pemerintah, tokoh agama, advokat, tokoh adat)	Dinas Dikbud PGRI Dinas PP dan PA Kemenag Dinas Kominfo	1	2	3	4	5
		Fasilitasi untuk memasukkan issue dan masalah perlindungan anak dalam materi ceramah, /khotbah, melalui media dan pertemuan masyarakat berbasis agama dan adat kebiasaan dalam masyarakat.	1. Adanya pedoman materi khotbah dari berbagai agama dan media 2. Penerbitan dan publikasi materi khotbah 3. Distribusi materi khotbah 4. Termuatnya permasalahan anak dalam media	Kemag Lembaga penyiaran Lembaga keagamaan Lembaga adat	1	2	3	4	5
2	Penguatan pemahaman perspektif perlindungan anak terhadap kelompok anak dan stakeholder anak	Fasilitasi kelompok Anak dan stake holder untuk membahas persoalan hak anak	Adanya panduan advokasi hak anak oleh anak kelompok anak dan stake holder yang terlatih untuk melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak	Dinas PP dan PA Dinas Dikbud LSM	1	2	3	4	5
		Pelatihan Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak untuk aparat pemerintah	Adanya sejumlah pelatih di tingkat nasional untuk aparat pemerintah	Dinas Kominfo Kepolisian	1	2	3	4	5

No.	Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator Capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
					1	2	3	4	5
		Pelatihan bagi toga, tomas, todat, toda/toja (tokoh pemuda/remaja)	Adanya sejumlah pelatih di tingkat nasional dan provinsi;	Dinas PP dan PA Kemenag	1	2	3	4	5
		Pelatihan bagi tenaga pendidik dan lembaga pendidikan	Adanya sejumlah pelatih di tingkat nasional dan provinsi;	Dinas Dikbud PGRI	1	2	3	4	5
		Pelatihan bagi jurnalis dan pengelola media dalam memuat berita terkait kekerasan terhadap anak	Adanya modul panduan bagi jurnalis dalam memuat berita terkait dengan kekerasan terhadap anak; Penerbitan, publikasi dan distribusi modul panduan Adanya sejumlah pelatih di tingkat Kota	Dinas Kominfo Dewan Pers	1	2	3	4	5
		Pelatihan pengembangan kemampuan masyarakat : <i>lifskill, resiliency</i> untuk pencegahan kekerasan anak Misal : Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG).	Adanya modul pengembangan kemampuan masyarakat Penerbitan, publikasi, dan distribusi modul panduan Adanya sejumlah pelatih di tingkat nasional dan provinsi	Dinas PP dan PA Dinas PP dan KB Dinas Dikbud Dinas Sosial PKK	1	2	3	4	5
		Pelatihan pencegahan kekerasan terhadap anak melalui pemberdayaan ekonomi keluarga pra sejahtera	Terlatihnya orang tua dalam pengelolaan ekonomi keluarga	KUKM BUMN LSM	1	2	3	4	5
3	Mekanisme deteksi dini dan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak	Penyusunan model pencegahan kekerasan anak berbasis budaya yang melindungi anak	Model pencegahan kekerasan yang berbasis budaya;	Dinas PP dan PA Dinas Dikbud	1	2	3	4	5

No.	Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator Capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
					1	2	3	4	5
		Penyusunan model deteksi dini untuk pencegahan kekerasan terhadap anak pada stakeholders pendidikan	model pencegahan kekerasan berbasis pendidikan	Dinas Dikbud Kemag	1	2	3	4	5
		Penyusunan model deteksi dini dan pencegahan kekerasan pada anak bagi tenaga kesehatan	Model deteksi dini dan pencegahan kekerasan pada anak bagi tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan	1	2	3	4	5
		Penyusunan Panduan pencegahan kekerasan dalam pelaksanaan adopsi dan lembaga pengasuhan anak	Adanya panduan pencegahan kekerasan dalam pelaksanaan adopsi dan lembaga pengasuhan anak;	Dinas Sosial Kejaksanaan	1	2	3	4	5
		Pembentukan kelompok pemantau kekerasan anak berbasis masyarakat	Adanya Kelompok Pemantau kekerasan anak; Laporan hasil pemantauan	Dinas PP dan PA	1	2	3	4	5
4	Model terpadu pencegahan kekerasan terhadap anak dan anak terlantar di daerah konflik dan bencana	Penyusunan model terpadu pencegahan kekerasan terhadap anak dan anak yang terlantar di daerah konflik dan bencana	Panduan standar mekanisme pencegahan kekerasan terhadap anak dan anak yang terlantar di daerah konflik dan daerah bencana	Dinas Sosial Dinas Kesehatan Dinas Dikbud Dinas Kominfo Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) TNI Kepolisian PMI IDI Dunia Usaha	1	2	3	4	5
		Penyusunan pengembangan Model Sekolah Ramah Anak	Pengembangan model Sekolah Ramah Anak	Dinas Dikbud Dinas Kominfo	1	2	3	4	5
			Perlindungan anak masuk dalam kurikulum pendidikan (<i>pre & inservice training</i>)	Dinas Dikbud Perguruan Tinggi	1	2	3	4	5

No.	Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator Capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
					1	2	3	4	5
		Sosialisasi model Sekolah Ramah Anak	Adanya sekolah yang menerapkan pedoman model Sekolah Ramah Anak Pengembangan Model Sekolah Ramah Anak	Dinas PP dan PA Kemag Dinas Dikbud	1	2	3	4	5
		Pembentukan Kelompok Anak Pemantau Kekerasan Terhadap Anak di masyarakat	Kelompok pemantau kekerasan terhadap anak di masyarakat	Dinas PP dan PA LSM	1	2	3	4	5
		Penyusunan pedoman partisipasi anak dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di sekolah.	Pedoman partisipasi anak dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di sekolah. Penerbitan, publikasi, dan distribusi	Dinas Dikbud LSM OSIS Kwarnas	1	2	3	4	5
		Penyusunan panduan pemantauan dan identifikasi tindak kekerasan terhadap anak di sekolah	Panduan pemantauan dan identifikasi tindak kekerasan terhadap anak di sekolah Penerbitan, publikasi, dan distribusi Terujicobanya panduan pemantauan dan pendokumentasi-an Publikasi laporan kelompok pemantau	Dinas Dikbud LSM OSIS Kwarnas	1	2	3	4	5
		Pemantauan kekerasan terhadap anak di sekolah	Laporan kekerasan terhadap anak di sekolah;	Dinas Dikbud LSM OSIS Kwarnas LPA	1	2	3	4	5

No.	Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator Capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
					1	2	3	4	5
		Penyusunan pedoman pemantuan dan identifikasi tindak kekerasan terhadap anak dalam situasi khusus (tempat kerja, jalan, lapas, daerah konflik, kantor polisi, rutan)	Pedoman pemantauan dan identifikasi tindak kekerasan terhadap anak dalam situasi khusus Penerbitan, publikasi, dan distribusi	Dinas PP dan PA Dinas Sosial Disnaker Kepolisian Kejaksaan BNP2TKI LSM	1	2	3	4	5
		Pembentukan kelompok pemantau penghapusan kekerasan terhadap anak dalam situasi khusus	Kelompok pemantau penghapusan kekerasan terhadap anak dalam situasi khusus Terujicobanya panduan pemantauan dan pendokumentasian Pelaporan dan publikasi pemantauan dan pendokumentasian	Dinas PP dan PA Dinas Sosial Dinas Dikbud Disnaker BNP2TKI Kepolisian LSM	1	2	3	4	5
		Kampanye Pencegahan Kekerasan terhadap Anak oleh anak	Terselenggaranya Kampanye Pencegahan Kekerasan terhadap Anak oleh anak melalui media massa	Dinas PP dan PA Dinas Sosial Dinas Dikbud Disnaker Kepolisian LSM	1	2	3	4	5
5	Kode etik Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak bagi pendidik / guru, petugas Lapas dan petugas panti dan pedoman proses konsultasi anak	Penyusunan kode etik Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak bagi pendidik/guru, petugas Lapas dan petugas panti	Kode etik bagi pendidik/guru, petugas Lapas dan petugas panti	Dinas Dikbud Dinas PP dan PA Kemenko Kesra Dinas Sosial Disnaker LSM terkait	1	2	3	4	5

No.	Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator Capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
					1	2	3	4	5
		Pembelajaran mengenai kode etik pendidik / guru, dll	Pendidik/guru, petugas Lapas dan petugas panti yang mampu melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak sesuai dengan kode etik						
		Penyusunan pedoman proses konsultasi anak	Adanya pedoman proses konsultasi anak						
		Pelatihan fasilitator konsultasi anak	Adanya fasilitator untuk konsultasi anak						

2. Program Rehabilitasi Kesehatan

Tujuan khusus

- Tersedianya pelayanan kesehatan bagi anak korban kekerasan di Puskesmas dan Rumah Sakit yang mudah diakses.
- Terlaksananya rujukan medis, medikolegal dan psikososial bagi anak korban kekerasan.
- Tersedianya data terpilah kasus anak korban kekerasan di Puskesmas dan Rumah Sakit.

Strategi

- Mengembangkan pedoman manajemen dan standar pelayanan kasus KTA.
- Memperkuat manajemen program pelayanan rehabilitasi kesehatan bagi KTA.
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan rehabilitasi kesehatan.
- Menyediakan sarana pelayanan rehabilitasi kesehatan terhadap anak korban kekerasan.
- Memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan tentang kekerasan terhadap anak.
- Mendukung ketersediaan dana bagi pelayanan rehabilitasi kesehatan pada kasus kekerasan terhadap anak melalui Jamkesmas, APBD atau sumber dana lainnya.

Uraian Kegiatan

No.	Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator Capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
					1	2	3	4	5
1	Tersedianya “Puskesmas mampu Tatalaksana kasus KTA”	<p>a. Pelatihan tenaga kesehatan di Puskesmas.</p> <p>b. Penyediaan buku-buku pedoman tentang kekerasan terhadap anak di Puskesmas</p> <p>c. Pencatatan dan Pelaporan kasus Kekerasan terhadap anak di Puskesmas</p>	<p>Cakupan “Puskesmas mampu Tatalaksana kasus KTA” Minimal 2 Puskesmas</p> <p>Buku pedoman tentang kekerasan terhadap anak di Puskesmas</p> <p>Laporan kasus kekerasan terhadap anak di Puskesmas</p>	Dinas Kesehatan	1	2	3	4	5
2	Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) /Pusat Krisis Terpadu (PKT) di RSU.	<p>a. Pelatihan tenaga kesehatan di PPT/PKT RSU</p> <p>b. Penyediaan buku-buku pedoman tentang KTA. Di PPT/PKT RSU</p> <p>c. Pencatatan dan Pelaporan kasus KTA di PPT/PKT RSU</p>	<p>Tenaga kesehatan yang terampil dan terlatih dalam penanganan Kekerasan terhadap anak</p> <p>Buku-buku pedoman KTA di PPT/PKT RSU</p> <p>Dokumentasi kasus KTA di PPT/PKT RSU</p>	Dinas Kesehatan	1	2	3	4	5
3	Pengumpulan dan pengolahan data kasus KTA di Puskesmas, Rumah Sakit dan PPT Pusat Krisis Terpadu (PKT) di RSU	a. Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Data kasus KTA di Puskesmas, Rumah Sakit dan PPT Pusat Krisis Terpadu (PKT) di RSU	Petugas terlatih Petugas pengelola data kasus KTA di Puskesmas, Rumah Sakit dan PPT Pusat Krisis Terpadu (PKT) di RSU	Dinas Kesehatan	1	2	3	4	5

No.	Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator Capaian	Pelaksana	Tahun Ke :			
		b. Penyediaan Format Pencatatan dan Pelaporan kasus KTA Puskesmas, Rumah Sakit dan PPT Pusat Krisis Terpadu (PKT) di RSU	Format Pencatatan dan Pelaporan kasus KTA Puskesmas, Rumah Sakit dan PPT Pusat Krisis Terpadu (PKT) di RSU Jumlah Rumah Sakit yang memiliki data terpilah kasus KTA menurut jenis kekerasan					

3. Program Rehabilitasi Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Tujuan khusus

- Tersedianya layanan untuk rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan.
- Tersedianya mekanisme pemenuhan hak atas pemulangan bagi anak korban kekerasan.
- Tersusunnya model-model reintegrasi bagi korban tindak kekerasan berbasis komunitas berdasar kepentingan terbaik untuk anak.
- Tersedianya sistem jaringan dan mekanisme rujukan untuk menangani anak korban tindak kekerasan.

Strategi

- Menyediakan layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial secara luas bagi korban kekerasan terhadap anak.
- Mengembangkan pedoman manajemen kasus dan penguatan kapasitas sumber daya dalam pelayanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi.
- Menggalang partisipasi aktif elemen masyarakat sipil dalam memberikan dukungan bagi reintegrasi sosial anak korban kekerasan.
- Mengembangkan pola-pola alternative rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi social berbasis nilai-nilai budaya, kebiasaan dan praktek-praktek tradisional dalam masyarakat yang berkesesuaian dengan perlindungan anak berbasis hak anak.
- Mengalokasikan anggaran secara khusus untuk mengembangkan layanan rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi korban kekerasan terhadap anak.

Uraian Kegiatan

No.	Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator Capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
					1	2	3	4	5
1	Pedoman, pelaksanaan rehabilitasi sosial dalam bentuk pemulihan dan reintegrasi bagi anak korban kekerasan.	Penyusunan pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi bagi anak korban kekerasan (AKK)	Pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi bagi anak korban kekerasan (AKK)	Dinas Sosial Dinas PP dan PA Dinas Kesehatan Kepolisian LSM					
		Tersusunnya model-model reintegrasi bagi korban tindak kekerasan berbasis komunitas berdasar kepentingan terbaik untuk anak	Model-model reintegrasi bagi korban tindak kekerasan berbasis komunitas berdasar kepentingan terbaik untuk anak	Dinas PP dan PA Dinas Sosial Dinas Kesehatan LSM					
		Pencetakan dan pendistribusian pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi AKK	Cetakan pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi AKK Distribusi pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi AKK	Dinas Sosial Dinas PP dan PA Dinas Kesehatan LSM					
		Sosialisasi pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi AKK kepada kelompok sasaran	Penyebarluasan informasi mengenai pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi AKK kepada kelompok sasaran	Dinas Sosial Dinas Kesehatan Dinas PP dan PA LSM					
		Review pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi AKK	Review pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi AKK	Dinas Sosial Dinas PP dan PA LSM					
2	Pedoman peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi	Penyusunan pedoman dan modul pelatihan peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi	Tersedia pedoman dan modul pelatihan peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi	Dinas Sosial Dinas PP dan PA Dinas Kesehatan Kepolisian LSM					

No.	Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator Capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
					1	2	3	4	5
		Pencetakan dan pendistribusian pedoman dan modul pelatihan peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi	Cetakan pedoman dan modul pelatihan peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi Distribusi pedoman peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi	Dinas Sosial Dinas PP dan PA Dinas Kesehatan LSM					
		Sosialisasi pedoman peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi	Penyebarluasan informasi mengenai pedoman peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi	Dinas Sosial Dinas Kesehatan Dinas PP dan PA LSM					
		Review pedoman peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi	Penyempurnaan Pedoman peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi hasil review	Dinas Sosial Dinas PP dan PA LSM					
		Evaluasi peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi	Laporan evaluasi peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi	Dinas Sosial Dinas PP dan PA LSM					
3	Peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi terhadap anak korban kekerasan (AKK)	Pelatihan peningkatan kepedulian masyarakat (toma /toga/pemuda) terhadap AKK	Toma, Toga dan pemuda yang terlatih dan terampil dalam menangani AKK	Dinas Sosial Kemag Dinas PP dan PA LSM /LPA					

No.	Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator Capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
					1	2	3	4	5
			Kelompok kerja pemantau pemulihan dan keberadaan anak pasca reintegrasi yang berbasis masyarakat	Dinas Sosial Kemag Dinas PP dan PA LSM /LPA					
		Penyusunan dan publikasi pedoman pemberdayaan bagi anak, keluarga dan masyarakat sekitar korban termasuk sekolah	1. Pedoman pemberdayaan bagi anak, keluarga dan masyarakat sekitar korban termasuk sekolah 2. Pencetakan, publikasi, dan distribusi	Dinas Kesehatan Dinas Sosial Dinas Dikbud LSM					
4	Nilai-nilai kearifan lokal dalam mendukung pemulihan AKK	Pengkajian nilai-nilai kearifan dalam mendukung pemulihan AKK	Kajian kearifan lokal dalam mendukung pemulihan AKK	Dinas Dikbud Dinas Kominfo Dinas Sosial FKUB					
		Kampanye sosial tentang pentingnya kearifan lokal dalam mendukung pemulihan AKK	Penyebarluasan informasi tentang kearifan lokal dalam mendukung pemulihan AKK	Dinas Kominfo Asosiasi Media Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia (PRSSNI) Jaringan Pendengar Radio Siaran Pedesaan (JPRSP) Kwarnas, FKUB					
5	Lembaga rujukan dan layanan pemulihan dan reintegrasi bagi anak korban kekerasan (AKK)	Sosialisasi tentang perlunya Lembaga rujukan Layanan pemulihan dan reintegrasi bagi anak korban kekerasan (AKK).	Penyebarluasan informasi tentang pentingnya lembaga rujukan layanan pemulihan dan reintegrasi bagi anak korban kekerasan (AKK).	Dinas PP dan PA Dinas Sosial Dinas Kesehatan Bappeda Kepolisian LSM					
		Pembentukan Lembaga rujukan Layanan pemulihan dan reintegrasi bagi anak korban kekerasan (AKK)	Lembaga rujukan yang telah ada dan layanan pemulihan serta reintegrasi AKK	Dinas PP dan PA Dinas Sosial Dinas Kesehatan Bappeda Kepolisian LSM					

No.	Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator Capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
					1	2	3	4	5
		Penyusunan tugas fungsi dan mekanisme lembaga rujukan Layanan pemulihan dan reintegrasi bagi anak korban kekerasan (AKK).	Adanya tugas fungsi dan mekanisme lembaga rujukan layanan pemulihan dan reintegrasi bagi anak korban kekerasan (AKK)	Dinas PP dan PA Dinas Sosial Dinas Kesehatan Bappeda Kepolisian LSM					
		Penyusunan Standar pelayanan bagi penyedia layanan AKK	1. Standar pelayanan bagi penyedia layanan AKK 2. Penerbitan, publikasi, dan distribusi standar pelayanan 3. Adanya Peningkatan standar pelayanan bagi petugas yang menangani anak korban kekerasan	Dinas PP dan PA Dinas Sosial Dinas Kesehatan Kepolisian					
		Pelatihan peningkatan kapasitas bagi tenaga pelayanan pemulihan reintegrasi & rujukan AKK	Tersedia tenaga pelayanan pemulihan reintegrasi & rujukan AKK yang terlatih dan terampil	Dinas Sosial Dinas Kesehatan Kepolisian LSM Dinas PP dan PA					
6	Tersedianya tenaga pendamping pada proses pemulangan, pemulihan dan reintegrasi	TOT pendampingan pemulangan, pemulihan dan reintegrasi	Pelatih yang terampil dalam memberikan pelatihan pendampingan pemulangan, pemulihan dan reintegrasi AKK	Dinas Sosial Dinas Kesehatan Dinas PP dan PA LSM					
		Pelatihan untuk pendampin	Tenaga pendamping pemulangan, pemulihan dan reintegrasi	Dinas Sosial Dinas PP dan PA LSM					

No.	Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator Capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
					1	2	3	4	5
7	Pelayanan Terpadu Penanganan Anak Korban Kekerasan (AKK)	Pembentukan Tim Terpadu penanganan AKK pada lembaga rujukan dan layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial	Tim terpadu penanganan AKK pada lembaga rujukan dan layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial	Dinas Sosial Dinas Kesehatan Asosiasi profesi LSM					
		Pelatihan peningkatan kapasitas bagi tim terpadu dalam rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial	Pelatih yang terampil dalam penanganan AKK dalam tim terpadu di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten	Dinas Kesehatan Dinas Sosial Asosiasi profesi LSM					
8	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanganan AKK	Penyusunan Tool Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan dan Penanganan AKK	Tools Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan dan Penanganan AKK	Dinas PP dan PA Dinas Sosial Dinas Kesehatan LSM Kemag Dinas Dikbud Kepolisian					
		Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan dan Penanganan AKK	Laporan monitoring dan evaluasi Program Pencegahan dan Penanganan AKK	Dinas PP dan PA Dinas Sosial Dinas Kesehatan LSM Kemag Dinas Dikbud Kepolisian					

4. Program Pengembangan Norma dan Penegakan Hukum

Tujuan khusus

- a. Menyusun kompilasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak.
- b. Menyusun pedoman system dan prosedur penanganan anak yang sensitif gender.
- c. Melakukan pengkajian, harmonisasi, dan advokasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.
- d. Melakukan pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak.

Strategi

- a. Membangun kerjasama dengan instansi terkait dalam penyusunan kompilasi, kodifikasi aturan-aturan hukum dan yurisprudensi yang berkaitan dengan anak.
- b. Penyamaan persepsi aparat penegak hukum, aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penyusunan pedoman system dan prosedur penanganan anak yang sensitif gender.
- c. Melakukan penguatan kapasitas aparat dalam pelaksanaan kegiatan pengkajian, harmonisasi, revisi, dan advokasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak di tingkat kota.
- d. Menyusun modul pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak.
- e. Melakukan operasi penindakan, koordinasi dan kerjasama dalam penanganan korban tindak kekerasan terhadap anak dan meningkatkan jumlah unit pelayanan perempuan dan anak.
- f. Meningkatkan jejaring dalam pengembangan kapasitas untuk mengakomodasikan nilai-nilai kearifan lokal tanpa mengabaikan ketentuan peraturan yang berlaku, dan melakukan penataan lembaga lokal termasuk di daerah khusus dan rawan konflik
- g. Membangun jejaring koordinasi dan kerjasama antar instansi antar daerah, provinsi dan pusat yang terkait penanganan anak di dalam negeri.
- h. Meningkatkan peran media massa dan lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan monitoring dan evaluasi proses penegakan hukum dalam PKTA.

Uraian Kegiatan

No.	Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator Capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
					1	2	3	4	5
1	Kompilasi dan kodifikasi aturan-aturan hukum dan yurisprudensi yang berkaitan dengan anak.	Menyusun kompilasi dan kodifikasi aturan-aturan hukum yang terkait dengan anak	Buku/CD/Website kompilasi, aturan-aturan hukum dan yurisprudensi yang terkait dengan anak	Dinas PP dan PA MA Kepolisian Advokat Akademisi Praktisi hukum LSM					
		Pencetakan Kompilasi yurisprudensi yang terkait dengan anak	Cetakan Buku/CD kompilasi aturan-aturan hukum dan yurisprudensi yang terkait dengan anak	Dinas PP dan PA Kepolisian Advokat Akademisi Praktisi hukum LSM					
2	Pedoman system dan prosedur penanganan anak korban kekerasan.	Menyusun pedoman sistem dan prosedur penanganan anak korban kekerasan	Buku pedoman sistem dan prosedur penanganan anak korban kekerasan	Dinas PP dan PA Kepolisian Advokat Akademisi Praktisi hukum LSM					

No.	Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator Capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
					1	2	3	4	5
3	Penyempurnaan peraturan perundangan yang terkait dengan anak	Kajian peraturan perundangan yang terkait dengan anak	Peraturan perundang-undangan yang terkait anak yang telah disempurnakan.	Dinas PP dan PA Kepolisian Advokat Akademisi Praktisi hukum LSM					
		Harmonisasi Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak	Sandingan rancangan Peraturan Perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait	Dinas PP dan PA Kepolisian Advokat Akademisi Praktisi hukum LSM					
4	Peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus AKK.	Penyusunan modul bagi aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak.	Modul pelatihan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak.	Dinas PP dan PA Kepolisian Advokat Akademisi Praktisi hukum LSM					
		Pelatihan bagi aparat penegak hukum	Aparat penegak hukum yang terlatih untuk memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak.	Dinas PP dan PA Kepolisian					
		Advokasi terhadap Aparat Penegak Hukum dalam penanganan kasus anak	Meningkatnya kepedulian dan pemahaman aparat dalam penegakan hukum dalam penanganan kasus anak	Dinas PP dan PA Kepolisian Advokat Akademisi Praktisi hukum LSM					
5	Penegakan Hukum terhadap pelaku kekerasan anak	Penindakan terhadap pelaku kekerasan terhadap ana	Meningkatnya pelaku kekerasan terhadap anak yang diproses secara hukum	Kepolisian					

5. Koordinasi dan Kerjasama

Tujuan khusus

- Membangun komitmen lintas sektor dan pembagian peran fungsional semua elemen dalam penghapusan kekerasan terhadap anak.
- Mengembangkan kebijakan, program dan penganggaran pada setiap sektor/lembaga terhadap penghapusan kekerasan terhadap anak.
- Mendorong keterpaduan komunikasi data perencanaan, implementasi, terhadap upaya penanganan kekerasan terhadap anak.

Strategi

- Mengembangkan koordinasi dan kerjasama antar OPD dan antar sektoral di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten / kota.
- Mengembangkan koordinasi dan kerjasama internasional.

Uraian Kegiatan

No.	Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator Capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
					1	2	3	4	5
1	Prosedur dan Mekanisme koordinasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak	Menyusun Prosedur dan Mekanisme koordinasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak	Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tepat	Dinas PP dan PA Seluruh sektor terkait					
		Menyusun pedoman pembuatan laporan implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak	Pedoman pembuatan laporan implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak	Dinas PP dan PA Seluruh sektor terkait					
2	Koordinasi dan kerjasama penanganan anak korban kekerasan	Fasilitasi Forum Koordinasi dan kerjasama penanganan anak korban kekerasan	Koordinasi kerjasama dan pengembangan jaringan kerja pelaksanaan anak korban Kekerasan	Dinas PP dan PA					
		Penyusunan Database KTA	1. Database KTA 2. Analisis data kekerasan anak	Dinas PP dan PA Seluruh sektor terkait					

No.	Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator Capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
					1	2	3	4	5
		Penyusunan Pengembangan Pedoman kebijakan, program dan penganggaran bagi setiap sector terkait terhadap tindak kekerasan anak.	Pengembangan Pedoman kebijakan, program dan penganggaran bagi setiap sector terkait terhadap tindak kekerasan anak.	Dinas PP dan PA Seluruh sector terkait					

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi merupakan alat ukur untuk menguji efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dimensi dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak digunakan sebagai indikator evaluasi upaya penghapusan kekerasan terhadap anak. Indikator yang ditetapkan dalam perangkat monitoring dan evaluasi akan dijadikan tolok ukur untuk menguji pencapaian program.

Monitoring digunakan untuk mengetahui dan memberikan umpan balik proses Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Monitoring ini dilaksanakan secara berkala dan terpadu.

Evaluasi merupakan alat untuk menilai hasil Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar perbaikan upaya penghapusan kekerasan terhadap anak. Evaluasi ini dilaksanakan setiap tahun.

Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi.
- b. Penyusunan sistem, mekanisme, instrumen monitoring dan evaluasi, dan menetapkan indikator keberhasilan pada setiap tahapan program tingkat kebijakan.
- c. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi program berupa Penyusunan Laporan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menjadi bagian dari “Laporan Tahunan Situasi Anak” di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
- d. Publikasi laporan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

BAB V

PENUTUP

Kekerasan terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dibutuhkan sebagai pendorong kepada seluruh lembaga pemerintah dan masyarakat untuk bertanggung jawab melindungi anak dari kekerasan baik yang dilakukan oleh negara, masyarakat, institusi/lembaga maupun keluarga dan individu.

Penghapusan kekerasan terhadap anak merupakan upaya dalam rangka membangun peradaban bangsa yang menjunjung tinggi hak dan martabat manusia, khususnya penghormatan, pemenuhan, penjaminan hak-hak anak.

Untuk mewujudkan tujuan ini diperlukan komitmen dan kepedulian dari pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dalam melaksanakan berbagai program PKTA. Namun semua program tersebut di atas tidak akan dapat secara optimal dilaksanakan tanpa membuka akses dan ruang partisipasi bagi anak.

WALIKOTA BIMA,

ttd

M. QURAI H. ABIDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masa kanak-kanak adalah masa yang tak pernah terulang, sehingga hak-hak anak yang harus mereka peroleh pada masa kanak-kanak harus diberikan pada masa itu. Sekali hak-hak anak tidak terpenuhi maka mereka tidak akan pernah dapat menikmati selama hidupnya. Ada beberapa alasan mengapa hal itu penting, antara lain: anak adalah amanah dan sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Secara filosofis anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Setiap anak Indonesia berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan yang dijamin oleh undang-undang.

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak juga memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, serta memperoleh perlindungan dan terpenuhi hak-haknya.

Dalam perspektif hukum, dimana negara dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya belum seluruhnya terpenuhi. Upaya perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia secara khusus telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 4 yang berbunyi : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal-pasal dalam Konvensi Hak Anak yang menegaskan tentang partisipasi anak antara lain pasal 12 ayat (1) yang menyatakan “*negara-negara pihak akan menjamin anak yang berkemampuan untuk menyatakan secara bebas pandangannya sendiri mengenai semua hal yang menyangkut anak itu dengan diberikannya bobot yang layak pada pandangan-pandangan anak yang mempunyai nilai sesuai dengan usia dan kematangan dari anak yang bersangkutan*”. Hal tersebut ditegaskan kembali pada pasal (2) yang menyatakan “*untuk itu anak khususnya akan diberi kesempatan untuk didengarkan dalam setiap acara kerja, acara pengadilan dan administrasi yang menyangkut anak bersangkutan baik langsung atau melalui seorang wakil atau badan yang tepat, dengan cara yang konsisten dengan ketentuan-ketentuan prosedural undang-undang Nasional*”.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014 mencantumkan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya terkait dengan partisipasi anak, yang dalam lampirannya menyebutkan bahwa adanya program penyusunan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak dengan sasaran meningkatnya jumlah kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak.

Berbagai alasan tersebut diatas menjadi argumen yang kuat dan meyakinkan tentang perlunya disusun suatu kebijakan pemerintah dalam upaya memenuhi hak partisipasi anak dalam pembangunan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan kebijakan partisipasi anak ini dimaksudkan untuk memberikan arah dalam upaya pemenuhan hak partisipasi anak sebagaimana di amanahkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

Tujuan

Tujuan penyusunan kebijakan partisipasi anak ini meliputi:

- a. Untuk memberikan inspirasi pengembangan partisipasi anak.
- b. Untuk memberikan panduan bagi pelaksana program dan kegiatan.
- c. Untuk memberikan rujukan atau referensi pengembangan partisipasi anak.
- d. Untuk menentukan skala prioritas pengembangan partisipasi anak.

1.3. Prinsip

Prinsip-prinsip partisipasi anak merupakan hal-hal mendasar yang harus dipenuhi dalam mewujudkan partisipasi anak. Terdapat 5 prinsip yang seringkali diterapkan dalam melaksanakan kegiatan partisipasi anak, yakni sebagai berikut :

1. Kejelasan Informasi (transparansi)

Prinsip ini menekankan anak sebagai subyek, yang berpartisipasi aktif dalam memberikan pandangan dan persepsi mereka dalam suatu

kegiatan. Kepada mereka harus dijelaskan secara lengkap informasi tentang segala sesuatu dalam kegiatan, seperti (a) bentuk kegiatan, maksud dan tujuannya, hasil yang diharapkan, siapa yang terlibat, tempat kegiatan, dan siapa penyelenggaranya; (b) kontribusi apa yang diharapkan dari anak; (c) peran dan manfaat dalam kegiatan; (d) kondisi dan situasi sosial budaya dari peserta dan lokasi kegiatan.

2. Kesiapan Anak

Kesiapan anak terlibat dalam berpartisipasi juga menjadi pertimbangan, karena anak mempunyai hak untuk menentukan apakah berpartisipasi atau tidak. Ini terkait dengan komitmen dari konsekuensi berpartisipasi yang mereka pilih.

3. Non-diskriminasi

Setiap anak mempunyai hak partisipasi tanpa harus membedakan latar belakang agama, suku, ras, kekayaan, dan kebutuhan khusus anak (kecacatan). Anak suku terasing dan minoritas mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam suatu program atau kegiatan nyata aksi.

4. Keselamatan dan Perlindungan

Pemenuhan hak partisipasi tidak mengurangi pemenuhan hak lainnya yaitu keselamatan dan perlindungan.

5. Cukup Sumberdaya

Partisipasi anak harus didukung oleh sumber daya yang memadai, sehingga mendapatkan hasil yang berkualitas.

Selain perlu memperhatikan prinsip-prinsip partisipasi anak, dalam melaksanakan kegiatan partisipasi anak juga perlu memperhatikan aspek etika partisipasi.

1.4. Pengertian

- a. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.
- b. Dengan kata lain dapat diformulasikan sebagai "*Keterlibatan seseorang yang belum berusia 18 tahun dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut*".
- c. Kebijakan partisipasi anak adalah serangkaian aturan berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yg ditetapkan pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan *dalam melibatkan atau mengikutsertakan seseorang yang belum berusia delapan belas tahun dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau*

mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut. di tingkat Nasional, propinsi dan Kabupaten/kota dan atau para pemangku kewajiban lain dalam melaksanakan partisipasi anak.

- d. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

BAB II PARTISIPASI ANAK

2.1. Program Nasional Bagi Anak Indonesia 2015

Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015 yang disusun secara bersama-sama oleh beberapa sektor pemerintah terkait dan melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk kelompok anak, telah memberikan arahan tentang bagaimana kebijakan dan program pemerintah di bidang anak hingga tahun 2015. Di dalamnya juga sudah disinggung substansi tentang partisipasi anak, baik dalam visi, misi, kebijakan, strategi hingga kegiatan pokoknya, yang diuraikan sebagai berikut :

Visi :

Anak Indonesia yang sehat, tumbuh dan berkembang, cerdas, ceria, berakhlak mulia, terlindungi dan **aktif berpartisipasi**.

Misi :

Membangun lingkungan yang kondusif untuk menghargai pendapat anak dan memberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak

Kebijakan :

Memberikan ruang dan kesempatan yang lebih luas bagi anak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di berbagai bidang pembangunan melalui peningkatan kegiatan penyadaran orang dewasa, perubahan persepsi dan cara pandang terhadap partisipasi anak. Hal ini dilakukan antara lain dengan melakukan perbaikan mutu pranata sosial termasuk hukum, pemerataan dan perluasan jangkauan pelayanan terutama bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan memperluas jaringan kerja internasional, regional, Nasional dan lokal.

Strategi :

Mendorong terbentuknya wadah-wadah partisipasi anak dan memberi kesempatan bagi anak-anak untuk menjadi warga negara yang aktif berpartisipasi dalam upaya pemenuhan hak-hak anak melalui pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak.

Kegiatan Pokok :

Memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok kegiatan anak sebagai wadah untuk menyuarakan pendapat dan harapan anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam berbagai proses pembangunan, melalui pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak, Kegiatan tersebut dapat berupa:

Keluaran	Jenis Kegiatan
<p>a. Kelompok kegiatan anak Terbentuknya jaringan kelompok kegiatan anak di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak.</p>	<p>Memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok anak dalam pemenuhan hak anak</p>
	<p>Mensosialisasikan perlindungan anak dari berbagai perlakuan salah pada kelompok anak</p>
	<p>Meningkatkan kapasitas anak melalui kegiatan partisipatif dalam mengartikulasikan pendapat maupun sebagai pendamping sebaya (peer educator) melalui program latihan, pertukaran</p>
<p>b. Kegiatan studi dan intervensi Partisipasi kelompok dalam kegiatan studi dan program intervensi perlindungan dan pemenuhan hak anak.</p>	<p>Melibatkan anak dalam kegiatan kajian tentang perlindungan anak dalam perspektif hak anak</p>
	<p>Memfasilitasi pengembangan pendekatan anak ke anak dalam pencegahan, perlindungan, pemulihan serta reintegrasi korban melalui kelompok anak</p>
<p>c. Komitmen stakeholders Komitmen stakeholder dalam memfasilitasi keterlibatan kelompok anak dalam implementasi, evaluasi, dan rencana tindak lanjut perlindungan dan pemenuhan hak anak.</p>	<p>Mengalokasikan dana yang tersedia untuk memfasilitasi partisipasi anak di sektor terkait</p>
	<p>Memobilisasi sumber daya yang tersedia dari dunia swasta, donor internasional dialokasikan sebagian untuk pengembangan partisipasi anak</p>
<p>d. Lembaga konsultatif Berperannya Komite Anak sebagai badan konsultatif independen untuk memberi masukan kepada pemerintah guna pengembangan legislasi, kebijakan, dan program menyangkut perlindungan dan pemenuhan hak anak.</p>	<p>Memfasilitasi pembentukan komite sekolah</p>
	<p>Memfasilitasi dilaksanakannya rekomendasi komite anak dalam setiap program pengembangan legislasi</p>

2.2. Kebijakan Partisipasi Anak

Berdasarkan pada pemahaman masyarakat dan kelompok anak tentang partisipasi anak yang masih sangat beragam, diketahui bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam rangka mengembangkan partisipasi anak ini menjadi tidak sebanding dengan permasalahan yang dihadapi di lapangan yang memang belum menunjukkan perkembangan yang positif.

TANGGA PARTISIPASI :

1. MANIPULASI, Anak-anak dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk kepentingan orang dewasa
2. DEKORASI, Anak-anak hanya diajak mengikuti suatu kegiatan tertentu oleh orang dewasa tapi hanya menjadi pajangan saja
3. TOKENISME, anak-anak diajak untuk mengikuti suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh dewasa. Anak-anak hanya dipakai oleh orang dewasa sebagai simbol saja bahwa kegiatan tersebut telah melibatkan anak-anak

..... batas partisipasi yang sebenarnya

4. DITETAPKAN, TAPI DIBERI INFORMASI, Orang dewasa memutuskan kegiatan dan terlibat secara sukarela. Anak-anak mengetahui kegiatan tersebut dan mereka mengetahui siapa yang memutuskan untuk melibatkan mereka dan mengapa dilibatkan. Orang dewasa menghargai pandangan dari anak-anak.
5. DIBERI INFORMASI DAN NASEHAT, kegiatan didesain dan dilaksanakan oleh orang dewasa tapi anak dimintakan masukannya. Anak-anak ini memiliki pemahaman/pengetahuan mengenai proses dan pandangan mereka diperhatikan secara serius
6. KEPUTUSAN ATAS INISIATIF ORANG DEWASA, DILAKUKAN BERSAMA ANAK, Orang dewasa memiliki gagasan awal, tapi anak-anak dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan. Anak-anak tidak hanya dipertimbangkan pandangan/masukannya tapi juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan
7. ANAK MEMILIKI INISIATIF DAN DIARAHKAN (OLEH ORANG DEWASA), Anak-anak memiliki gagasan/inisiatif, merencanakan kegiatan tapi masih mengajak diskusi serta meminta nasehat dan dukungan dari orang dewasa
8. KEPUTUSAN ATAS INISIATIF ANAK, DILAKUKAN BERSAMA ORANG DEWASA, Anak-anak memiliki gagasan/ide tentang kegiatan dan memutuskan sendiri bagaimana caranya kegiatan tersebut dilaksanakan. Orang dewasa siap mendampingi tapi tidak ikut mengurus (pasif)

Arah kebijakan pemerintah di bidang partisipasi anak yang terdapat dalam PNBAI 2015, harus mempertimbangkan apa yang terdapat di masyarakat, sehingga program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan bisa berjalan lebih efektif. Untuk menunjang hal tersebut, perlu ada penyiapan bahan-bahan kebijakan tentang apa yang dimaksud dengan partisipasi anak, bagaimana ruang lingkungannya, apa saja manfaatnya, prinsip-prinsipnya, serta etika partisipasinya.

Pengertian Partisipasi Anak


Partisipasi anak yang dimaksud dalam kebijakan ini diartikan sebagai *keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan anak dan anak dapat menikmati perubahan yang terjadi akibat dari keputusan tersebut yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman.*

Digunakannya pengertian tersebut tidaklah bermaksud untuk mengabaikan pengertian atau batasan-batasan yang digunakan oleh pihak-pihak lain. Pengertian partisipasi sendiri sebetulnya sangat luas dan memiliki tingkatan-tingkatan, seperti yang dikemukakan oleh Hart (1997), yang mempopulerkan kebijakan tangga partisipasi, seperti yang terlihat dalam boks.

Dari uraian tentang tangga partisipasi tersebut terlihat bahwa definisi partisipasi anak bukanlah definisi yang tunggal dan ruang lingkungannya juga bervariasi. Selain itu tangga partisipasi tersebut juga bisa menunjukkan dua kelompok pengertian tentang partisipasi anak yang bisa menjadi contoh pengertian mana yang perlu diluruskan, dan pengertian mana yang sudah benar tapi masih perlu ditingkatkan.

2.3. Partisipasi Anak sebagai Hak Dasar

Partisipasi di sini dimaknai sebagai hak manusia yang paling mendasar (*participation is a fundamental human right*); di mana setiap orang memiliki hak untuk menuntut pada penyandang tugas (dalam hal ini adalah: Negara) untuk melakukan kewajibannya. Partisipasi dipahami sebagai bagian dari proses dialog, aksi, analisa dan perubahan antara penyandang tugas (*duty-bearers*) dengan pemegang hak (*rights-holders*).



	DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA	KOVENAN INTERNASIONAL HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK	KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN	KONVENSI TENTANG HAK-HAK ANAK
Akses terhadap informasi	Pasal 19	Pasal 19	Pasal 7	Pasal 17
Berorganisasi	Pasal 20	Pasal 21 Pasal 22	Pasal 7 Pasal 14	Pasal 15
Berpendapat	Pasal 19	Pasal 19 Pasal 20	Pasal 7	Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14
Berpartisipasi dalam urusan pemerintahan	Pasal 21	Pasal 25	Pasal 7 Pasal 8 Pasal 14	(dalam konteks Indonesia, anak yang telah berusia 17 tahun dapat berpartisipasi dalam urusan pemerintahan)

Sumber : Yayasan Pemantau Hak Anak (2006)

Hak-hak anak untuk berpartisipasi bisa dijabarkan ke dalam beberapa hak seperti hak berekspresi, berorganisasi, akses atas informasi, dukungan khusus untuk anak yang mempunyai kemampuan khusus (disable children), pendidikan serta hak untuk bermain dan partisipasi dalam kehidupan budaya dan seni. Pada skema di atas, keterlibatan anak dalam urusan pemerintahan dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui institusi yang memperjuangkan hak-hak anak. Sedangkan keterlibatan langsung – dalam konteks di Indonesia- dimungkinkan

apabila anak sudah berusia 17 tahun; di mana di usia tersebut, anak mempunyai hak untuk terlibat dalam kegiatan


2.4. Skema Partisipasi dan Penyertaan Anak

	<p>ANAK 0-5 Tahun)</p>	<p>Pada usia ini, anak perempuan dan laki-laki mengeksplorasi dunia yang ada di sekelilingnya dan mengekspresikan pandangannya melalui bahasa tubuh dan ekspresi fisik; dengan dorongan dari orang dewasa, dasar dari partisipasi dapat dilihat di usia yang dini.</p>
	<p>ANAK (6-12 Tahun)</p>	<p>Pada usia ini, anak perempuan dan laki-laki dapat mengekspresikan pandangannya dan belajar secara aktif tentang kehidupan melalui eksplorasi, pertanyaan dan akses atas informasi. Anak mampu untuk memainkan peran yang aktif dalam melakukan identifikasi, analisa dan penyelesaian masalah yang mempengaruhi kehidupan anak; serta dapat memainkan peran kunci sebagai warga negara yang aktif dalam menyelesaikan segala bentuk dari diskriminasi dan dan perlakuan salah.</p>
	<p>ANAK/REMAJA (13-18 Tahun)</p>	<p>Remaja dapat menjadi aktor sosial dan warga negara yang aktif dalam peningkatan kualitas komunitas lokal dan Nasional. Remaja dapat dengan aktif menanggulangi segala bentuk diskriminasi, perlakuan yang salah dan eksploitasi. Remaja dapat berperan untuk mendorong inisiatif anak/remaja yang lebih muda dan mendukung bentuk kemitraan dengan orang dewasa.</p>
	<p>DEWASA (sebagai warga negara yang aktif)</p>	<p>Orang dewasa dapat mendorong anak perempuan dan laki-laki dari usia dan kemampuan yang beragam dalam mengekspresikan pandangan mereka dan berpartisipasi pada keputusan yang berdampak pada anak; serta mendorong anak dari usia dini agar belajar secara aktif untuk mempertanyakan dan membagi pandangan dan gagasan mereka; agar teraih bentuk kemitraan antara anak dan dewasa dalam mendorong pemenuhan atas hak-hak anak.</p>
	<p>DEWASA (sebagai bagian dari komunitas dunia)</p>	<p>Komunitas dunia dapat mendorong anak perempuan dan laki-laki untuk mengekspresikan pandangan mereka. Komunitas dunia juga dapat menghargai partisipasi anak dan remaja dalam usaha pemenuhan atas hak-hak anak.</p>

Sumber: Claire O'Kane (2004)

Rentang usia kelompok anak yang lebar membuat pola penyertaan anak dalam berpartisipasi menjadi beragam. Kondisi sebagian anak yang belum matang secara fisik dan mental, mensyaratkan perlunya peranan orang dewasa dalam memfasilitasi partisipasi anak dalam pengambilan keputusan. Berikut skema partisipasi dan penyertaan anak berdasarkan kelompok usia.

Dalam konteks anak, partisipasi tidak sekedar mensyaratkan adanya kemampuan dan institusi untuk menyuarakan dan menuntut hak-haknya semata; tetapi juga perlu adanya sinergitas dengan institusi komunitas atau pihak-pihak lain yang memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak. Hal ini didasarkan agar tidak mendorong anak untuk langsung berhadapan (*vis a vis*) dengan institusi negara sebagai penyandang tugas. Sinergitas antara partisipasi anak dengan komunitas dan pihak-pihak yang lain ini adalah bentuk perlindungan terhadap anak dalam menuntut hak-haknya. Partisipasi anak bersama orang dewasa dalam memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak bisa digambarkan menjadi:



Sumber: Yayasan Pemantau Hak Anak (2006)

Dikarenakan anak mempunyai ketidak matangan fisik dan mental sehingga membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus—seperti disebutkan dalam Pembukaan KHA- maka dalam konteks membangun partisipasi anak dalam proses pemenuhan hak, diperlukan suatu proses empowering atau pemberdayaan sebagai bentuk dari perlindungan dan perawatan khusus bagi anak sebagai pemegang hak. Bentuk pemberdayaan pemegang hak dalam konteks hak anak adalah sebagai berikut :

- (a) anak bisa mengenali permasalahan kehidupannya;
- (b) anak bisa menyuarakan permasalahan dan harapan;
- (c) anak bisa membangun dan mengelola organisasi;
- (d) anak bisa berpartisipasi dalam pembuatan keputusan.

Kemampuan anak dalam mengenali dan menyuarakan permasalahan serta harapannya sering mengalami keterbatasan – karena anak

mempunyai ketidakmatangan fisik dan mental- perlu dijumpatani dengan penggunaan media penyadaran. Media penyadaran dipahami sebagai media yang digunakan anak atau remaja dalam berpartisipasi dalam membangun kesadaran kritis pada pihak-pihak yang berkewajiban melakukan pemenuhan hak-hak atas anak. Media penyadaran ini berawal dari realita bahwa anak mempunyai keterbatasan dalam menyampaikan pendapat secara tertulis (literacy-skills) sehingga diperlukan berbagai cara dan alat untuk membantu mentransformasikan relasi-kuasa antara anak dan orang dewasa dengan kekuatan visual serta menyatakan gagasan dalam bentuk yang kreatif. Dengan media penyadaran ini, anak dan remaja bisa mengeksplorasi dan melakukan analisa terhadap isu atau permasalahan yang ada dalam kehidupan keseharian mereka; dan kemudian membuat rencana dan aksi untuk mempengaruhi perubahan yang lebih baik pada kehidupan keseharian mereka.

Media penyadaran yang sering dipakai dalam konteks partisipasi anak antara lain adalah: wayang, bermain peran, drama, teater, media-visual PRA (seperti: pemetaan, alur-waktu dan lain-lain), cerita, komik, pantomim, lagu, tari, foto atau video. Penggunaan media penyadaran ini juga berperan untuk mempercepat terjadinya ruang bagi anak dan remaja untuk mengekspresikan pandangan mereka dalam sebuah lingkungan yang mempunyai keterbukaan, kejujuran dan berdasar atas rasa saling percaya.

2.5. Etika Partisipasi Anak

Beberapa etika partisipasi yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. *Saling Hormat*

Etika ini disepakati atas dasar pengertian bahwa penataan seluruh proses hubungan anak secara pribadi maupun kelembagaan dengan pengemban tugas (*duty bearer*) harus mempertimbangkan anak sebagai pemegang hak. Dalam hubungan antar manusia selalu ada kesenjangan kekuatan serta kecurigaan satu dengan yang lain. Demikian pula dalam perwujudan hak partisipasi. Orang dewasa harus berbagi kekuatan dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pandangan dan pendapat mereka, dan mempertimbangkan pandangan dan pendapat tersebut. Tidak seharusnya ada pemaksaan kehendak oleh orang dewasa (juga tidak diharapkan terjadi dari pihak anak-anak). Budaya saling hormat ini dapat dicapai, jika memenuhi aspek-aspek berikut :

- a) Anak dan orang dewasa memahami bahwa anak mempunyai hak untuk menyampaikan pandangan dan pendapat, dan anak mampu menyampaikannya jika diberi kesempatan. Dalam setiap kegiatan yang melibatkan anak, peran anak-anak dan orang dewasa harus jelas bagi semua pihak. Dengan demikian, anak-anak dan orang dewasa akan mengetahui sejauh mana keterlibatan masing-masing pihak dalam kegiatan tersebut.

- b) Proses penyelenggaraan kegiatan hendaknya diketahui dan dimengerti oleh anak dan orang dewasa. Mereka selayaknya mengetahui dengan jelas tujuan dan keluaran dari kegiatan, dan anak-anak terlibat dalam pembahasan hingga mencapai kesepakatan. Mereka juga harus mengetahui bagaimana proses pembuatan keputusan dilakukan dan siapa yang berhak memutuskan.

2. *Lingkungan Anak yang Nyaman*

Prinsip non-diskriminasi menjamin semua anak dapat berpartisipasi tanpa memandang latar belakang sosial, umur, jenis kelamin dan etnis. Anak juga mempunyai kemampuan berbeda yang tergantung dari lingkungan dimana mereka hidup. Dengan demikian, penyelenggara hendaknya berupaya agar semua anak dapat berpartisipasi secara aktif. Lingkungan harus dibuat senyaman mungkin bagi anak. rekomendasi anak agar bahasa maupun pernyataan-pernyataan disampaikan.

sedemikian rupa agar anak dapat berpartisipasi aktif. lingkungan dibuat nyaman bagi mereka. Juga diupayakan menggunakan terminologi yang tidak dipahami anak. Disamping itu, bahasa dan media yang digunakan harus dimengerti oleh anak. Pada kasus yang ekstrim di mana anak hanya dapat berbahasa ibunya, penyelenggara harus menyediakan penerjemah. Di samping itu, banyak permainan asli Indonesia yang dapat digunakan untuk membentuk lingkungan nyaman dambaan anak-anak tersebut.

Kehadiran dan peran orang dewasa diketahui oleh anak-anak dan tidak mengindikasikan bentuk pengawasan. Kehadiran orang dewasa hendaknya menunjukkan kesiapan dalam memberikan dukungan dan bantuan saat anak-anak membutuhkannya. Di samping itu, setiap fasilitator diwajibkan menggunakan metodologi yang dipahami anak.

3. *Yang Terbaik Bagi Anak*

Etika ini disepakati atas dasar pengertian bahwa penataan seluruh proses hubungan anak secara pribadi maupun kelembagaan dengan pengemban tugas harus memberikan manfaat terbaik secara langsung maupun tidak langsung bagi anak. Sesuai dengan pasal 12 KHA, anak-anak berpartisipasi dalam kegiatan yang lekat dengan kehidupannya. Demikian juga, anak-anak akan lebih percaya diri dan nyaman memberikan pandangan dan pendapat tentang hal-hal yang mereka ketahui. Apalagi jika hal-hal tersebut berdasarkan pengalaman mereka.

2.6. Manfaat Partisipasi Anak

Manfaat partisipasi anak sangatlah banyak baik itu bagi pemerintah sebagai pihak pengambil keputusan di bidang kebijakan, bagi masyarakat termasuk LSM pendamping anak, keluarga serta bagi anak itu sendiri.

Bagi pemerintah dengan mengembangkan kebijakan dan program di bidang partisipasi anak, maka manfaat yang bisa diperoleh antara lain adalah :

- 1) Lebih mudah dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas yang berasal dari generasi muda
- 2) Memperoleh masukan berharga dari kelompok anak untuk penyusunan kebijakan dan program pemerintah di bidang anak, karena anak lebih memahami permasalahan dan kebutuhannya dibanding orang dewasa
- 3) Membantu meningkatkan kepedulian dan rasa tanggungjawab masyarakat terhadap permasalahan yang ada

Bagi masyarakat, manfaat yang bisa dirasakan antara lain adalah :

- 1) Partisipasi anak bisa menjadi wadah dalam menyiapkan pemimpin-pemimpin baru di masyarakat
- 2) Partisipasi anak bisa mengurangi kasus kekerasan pada anak di masyarakat, karena anak bisa mensosialisasikan bahwa mereka mempunyai hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh orang dewasa
- 3) Masyarakat bisa lebih peduli terhadap masalah-masalah anak

Bagi kelompok anak sendiri, manfaat yang bisa dirasakan adalah :

- 1) meningkatkan harga diri dan percaya diri anak
- 2) membangun bakat dan ketrampilan
- 3) memperbesar akses pada berbagai peluang
- 4) mengembangkan penghargaan terhadap hak anak
- 5) mengembangkan kemampuan untuk mengambil bagian dalam menantang pengabaian atau kekerasan terhadap hak anak; dan
- 6) mengembangkan 'sense of empowerment' anak
- 7) mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya

2.7. Metode partisipasi Anak

1. *Metode Konsultasi :*

Konsultasi mengambil tempat tatkala orang dewasa mengakui bahwa anak-anak memiliki pandangan dan pengalaman yang dapat membuat kontribusi yang sangat berharga untuk segala sesuatu yang mempengaruhi mereka. Kesiap-sediaan untuk berkonsultasi mencerminkan pengakuan bahwa orang dewasa tidak memiliki keahlian yang diperlukan yang mereka sediakan secara memadai bagi anak. Lebih lanjut mereka kemudian menyusun mekanisme untuk memperoleh perspektif anak dan menggunakan mereka untuk mempengaruhi dan menginformasikan peraturan perundangan,

kebijakan dan praktek-praktek yang relevan dengan kehidupan anak. Proses konsultasi biasanya dikarakterisasikan dengan :

- inisiatif orang dewasa
- dipimpin dan dikelola orang dewasa
- peluang yang terbatas bagi anak untuk mengontrol keluaran

Walaupun terbatas dalam lingkup untuk perjanjian yang nyata, namun demikian orang dewasa memainkan peran yang berharga dalam memasukkan pandangan anak ke dalam agenda-agenda yang didominasi orang dewasa.

2. *Metode Partisipatori*

Metode partisipatori menyediakan kesempatan bagi anak untuk secara aktif terlibat di dalam pengembangan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proyek, program, penelitian atau kegiatan. Proses partisipatori dapat dikarakterisasikan sebagai :

- inisiatif orang dewasa
- melibatkan kerjasama dengan anak
- memberdayakan anak untuk mempengaruhi atau menegur baik proses maupun keluaran
- membukua peluang untuk meningkatkan derajat tindakan yang diatur sendiri oleh anak selama satu periode waktu

3. *Metode Swa-prakarsa*

Dalam metode ini anak itu sendiri yang diberdayakan untuk mengambil tindakan, dan tidak semata merespons agenda yang ditentukan oleh orang dewasa. Proses Swa-prakarsa ini dapat dikarakterisasikan oleh :

- isu yang menjadi perhatian diidentifikasi sendiri oleh anak
- orang dewasa berperan sebagai fasilitator daripada sebagai pemimpin
- anak yang mengendalikan proses

Dalam proses ini orang dewasa menghormati kemampuan anak untuk menentukan perhatian dan prioritas serta strategi untuk menanggapi. Hal ini melibatkan komitmen untuk menciptakan kerjasama nyata dengan anak, di mana orang dewasa memainkan peran kunci sebagai penasehat, pendukung, konselor dan pencari dana.

Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam metode partisipasi anak ini adalah sebagai berikut :

- a. *Aspek Kerjasama*, baik antara orang dewasa dengan anak maupun antar anak itu sendiri. Aspek-aspeknya adalah :
 - *membuka kesempatan kepada anak*, dalam arti memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pandangan, ide-ide, usulan dan sebagainya ketika ada usulan tentang program dan kegiatan
 - *membuat tawaran kepada anak*, misalnya tawaran mengenai apa yang hendak dilakukan menurut anak-anak dan bukan menurut

orang dewasa. Jika orang dewasa yang mengusulkannya, maka usulan tersebut juga bersifat tawaran yang tergantung pada keputusan anak-anak sendiri mau menerima atau tidak.

- *memperbanyak pilihan tentang alternatif-alternatif yang bisa atau harus diambil atau dilakukan*, sehingga anak-anak sendiri bisa memilih alternatif mana yang terbaik menurut mereka.
- *kesepakatan bersama*, yakni apapun keputusan yang dipilih atau diambil, hal itu harus menjadi kesepakatan bersama di mana mereka semua harus tunduk
- saling menghargai

b. *Aspek Potensi Anak.*

Aspek ini dilatarbelakangi oleh sifat dan karakter anak yang berbeda-beda, di mana masing-masing anak memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Potensi anak tersebut mencakup meliputi :

- *Potensi Motorik*, yakni daya gerak kerjasama otot dalam tubuh anak, di mana gerak otot dikoordinasi dengan cara kerja pada belahan otak kiri untuk gerak motorik kanan, dan otak kanan untuk koordinasi gerak motorik kiri. Pada potensi ini terdapat keseimbangan, ketrampilan dan gerak
- *Potensi Afeksi*, yakni daya khayal atau imajinasi. Potensi ini berada pada otak kanan. Pada potensi ini pikiran yang menggerakkan.
- *Potensi Kognisi*, kemampuan berpikir dan mengamati. Potensi ini berada pada otak kiri. Pada potensi ini intuisi yang menggerakkan.

Potensi-potensi tersebut, salah satunya sering terlihat menonjol pada diri anak. Padahal jika disadari sejak awal dan dilakukan perlakuan-perlakuan khusus terutama pada masa balita ketiga potensi tersebut dapat dikembangkan bersama. Kecenderungan yang sering terjadi selama ini aspirasi dari anak lebih banyak diwakili oleh anak yang memiliki kelebihan dalam potensi kognisinya. Untuk mengakomodasi adanya keragaman potensi anak tersebut maka, maka perlu menggunakan semua media yang tersedia. Jenis-jenis media yang bisa dilakukan anak adalah sebagai berikut :

- 1) Media Motorik : gambar (garis dan bentuk), gerak, bunyi, menempel, menyusun, mengatur, dan bermain
- 2) Media Afeksi : cerita, dongeng, lagu, sajak, puisi, nyanyi, wayang kardus, teater, gambar – ekspresi
- 3) Media Kognisi (Rasio dan Logika) : menulis, menghitung, paparan, argumentasi, diskusi/dialog.

Pilihan media disesuaikan dengan usia dan kemampuan serta budaya setempat.

BAB IV MODEL PARTISIPASI ANAK

Pada prinsipnya model partisipasi anak dapat menyesuaikan kebutuhan anak-anak di suatu wilayah tertentu, demikian juga nama kegiatan atau bentuk modelnya ditentukan oleh cakupan wilayah partisipasi yang ingin dicapai. Namun demikian dari pengalaman selama ini setidaknya ada tiga model partisipasi anak yang lazim atau sering di praktikkan yaitu Kongres Anak, Forum Anak dan Pertemuan Anak Tematik lainnya seperti Jambore Anak, Festival Anak, Perkampungan Anak, Olimpiade Anak dan tema-tema lainnya.

4.1. Kongres anak

Kongres anak adalah pertemuan anak yang menghasilkan suatu deklarasi anak. Deklarasi tersebut mencerminkan aspirasi anak yang ditujukan atau diperuntukan bagi pemerintah untuk ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan anak.

Peserta kongres anak adalah pertemuan anak-anak dari berbagai daerah yang didukung oleh pemerintah, organisasi swasta atau dunia usaha dan berbagai organisasi, lokal, regional, Nasional dan internasional yang peduli terhadap isu dan masalah anak.

Pada umumnya kongres anak melahirkan atau menghasilkan deklarasi anak yang ditujukan atau diperuntukkan bagi pembuat kebijakan, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar butir-butir deklarasi tersebut menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Kongres anak yang dewasa ini dominan dan konsisten dilaksanakan adalah kongres yang di inisiasi oleh Komnas Perlindungan Anak, selain itu dalam skala yang lebih kecil berbagai organisasi juga melaksanakan kongres dengan tema-tema tersentu.

4.2. Forum Anak

Forum anak merupakan suatu organisasi yang anggotanya adalah para anak-anak yang menjadi pengurus organisasi anak, sanggar atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan dan pemanfaatan waktu luang. Forum Anak dibina secara langsung oleh pemerintah dan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas anak yang telah aktif diberbagai organisasi tersebut di bidang tertentu, misalnya kepemimpinan, Nasionalisme, bela negara, UU PA, KHA atau tema-tema lain yang dominan pada saat itu.

4.3. Pertemuan Anak Tematik

Pertemuan anak tematik atau berdasarkan tema tertentu juga merupakan model partisipasi yang banyak dilaksanakan di Indonesia. Tema tersebut bervariasi dan biasanya identik atau bersesuaian dengan visi dan misi lembaga yang membina atau melibatkan anak-anak tersebut.

Tema pertemuan anak tersebut biasanya terkait dengan bidang-bidang senibudaya, agama, pendidikan, olahraga, kesehatan dan sosial. Dunia usaha dan lembaga-lembaga non profit atau lembaga kemanusiaan banyak mengembangkan model-model partisipasi anak.

Misalnya : Jambore Nasional Gerakan Pramuka, Jambore Karang Taruna, Festival Kesenian Daerah, Festival Budaya Anak, Olimpiade Sain khusus anak dll. Pada umumnya pertemuan anak berdasarkan tema ini terkait dengan pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak.

BAB V PROGRAM PARTISIPASI ANAK

Program partisipasi anak mengacu ada dokumen Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015. Dalam PNBAI tersebut telah diuraikan dalam lampiran tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang masuk dalam kebijakan di bidang partisipasi anak. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam kebijakan tersebut dalam implementasinya bisa dikembangkan dalam 3 kerangka program besar sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Ruang Partisipasi Anak
3. Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik

Ketiga program tersebut dalam realisasinya juga harus memperhatikan metodologi partisipasinya, termasuk skema partisipasi dan penyertaan anak di dalamnya.

5.1. Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat diarahkan pada upaya-upaya penyebarluasan informasi tentang pentingnya partisipasi anak dalam pengambilan keputusan. Keluarannya adalah tersebarluaskannya informasi tentang partisipasi anak dan berfungsinya forum diskusi interaktif di internet. Untuk implementasi program ini kerjasama antara orang dewasa dan kelompok anak bisa dilakukan. Mereka bisa merancang bersama bentuk-bentuk kegiatan yang perlu dilakukan. Kegiatan yang bisa dipakai untuk program ini antara lain terlihat dalam matriks berikut.

Masalah (situasi saat ini)	Kegiatan	Indikator		Lembaga yang Relevan	Tingkat
		Output	Outcomes		
Terbatasnya informasi tentang partisipasi anak	Membuat dan menyebarkan materi KIE tentang Partisipasi Anak	Adanya materi KIE tentang partisipasi anak berupa sejumlah stiker, poster, buku, iklan layanan masyarakat (ILM) dll. Terdistribusikannya materi KIE di sejumlah Kecamatan dan kelurahan kota	Pemahaman tentang arti dan pentingnya partisipasi anak Memperluas cakupan pemahaman tentang partisipasi anak	DPP & PA Disos Dinas Dikbud LPA Pemda LSM/Ormas Sekolah Kelompok anak	Kota Bima
	Menyelenggarakan seminar, diskusi/talk show tentang partisipasi anak	Terselenggaranya seminar, diskusi/talk show tentang partisipasi anak minimal 2 kali setahun	Memperluas cakupan pemahaman tentang partisipasi anak	DPP & PA Disos Dinas Dikbud LPA LSM/Ormas Sekolah Kelompok anak	Kota Bima
	Menyelenggarakan lomba penulisan tentang partisipasi anak bagi kelompok anak, umum serta kalangan jurnalis	Terselenggaranya lomba penulisan bagi kelompok anak, umum serta kelompok jurnalis setahun sekali	Mengembangkan pemikiran dan kepedulian masyarakat di bidang partisipasi anak	DPP & PA Disos Dinas Dikbud LSM/Ormas Sekolah Kelompok anak	Kota Bima
	Melakukan sosialisasi hak partisipasi anak di sekolah	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi di sekolah	Meluasnya pemahaman di kalangan pendidik tentang partisipasi anak	DPP & PA Disos Dinas Dikbud LSM/Ormas Sekolah Kelompok anak	Kota Bima

Masalah (situasi saat ini)	Kegiatan	Indikator		Lembaga yang Relevan	Tingkat
		Output	Outcomes		
	Melakukan aksi sosial (bakti sosial, kampanye damai) untuk kampanye partisipasi anak	Terselenggaranya kegiatan kampanye partisipasi anak melalui aksi sosial	Masyarakat lebih mudah menerima pemahaman tentang partisipasi anak	LSM/Ormas Kelompok anak	Kota Bima
Terbatasnya forum diskusi interaktif di internet tentang partisipasi anak	Membuat dan mengoperasikan website/milis tentang partisipasi anak sebagai referensi	Adanya website tentang partisipasi anak Adanya satu tim pengelola website	Mengembangkan pemikiran dan kepedulian masyarakat di bidang partisipasi anak	DPP & PA Dinas Dikbud LSM Kelompok Anak	Kota Bima

5.2. Program Penyediaan dan Pengembangan Ruang Partisipasi Anak

Program penyediaan dan pengembangan ruang partisipasi anak diarahkan kepada upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami permasalahan anak dan hak-hak anak, proses penyusunan kebijakan, dan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak. Keluaran yang dihasilkan dari program ini adalah terbentuknya kelompok-kelompok anak beserta jaringan-jaringannya, meningkatnya pemahaman anak tentang permasalahan, hak-hak anak dan proses advokasi kebijakan publik. Berbagai kegiatan yang bisa dilakukan antara lain terlihat dalam matriks berikut:

Masalah (situasi saat ini)	Kegiatan	Indikator		Lembaga yang Relevan	Tingkat
		Output	Outcomes		
Belum terbentuknya kelompok-kelompok anak serta jaringannya di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan	Mengidentifikasi dan melakukan penjangkauan kepada semua kelompok anak yang ada agar semuanya bisa terwakili	Daftar kelompok anak beserta perwakilan sementara	Menjamin prinsip non diskriminasi	DPP & PA Disos Dinas Dikbud LSM Kelompok Anak	Kota Bima

Masalah (situasi saat ini)	Kegiatan	Indikator		Lembaga yang Relevan	Tingkat
		Output	Outcomes		
	Memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok anak serta penyusunan AD/ART-nya	Terbentuknya kelompok-kelompok anak di tingkat Kota dan di setiap Kecamatan dan Kelurahan Adanya Sekretariat Forum Anak Adanya AD/ART Forum Anak	Terwadainya aspirasi anak melalui kelompok anak Tersusunnya aturan main dalam berorganisasi	DPP & PA Disos Dinas Dikbud LSM Kelompok Anak	Kota Bima
Lemahnya kapasitas anggota kelompok anak di bidang hak anak	Memfasilitasi pembentukan jaringan kelompok anak di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan	Terbentuknya jaringan kelompok anak di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan	Suara anak lebih mudah didengar para pengambil keputusan Meluasnya pemahaman anak akan kerja jaringan	DPP & PA Disos LSM/Ormas Sekolah Kelompok anak	Kota Bima
	Sosialisasi dan pelatihan tentang permasalahan, hak-hak anak dan proses advokasi kebijakan publik	Terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan	Anak sebagai narasumber dan mampu melakukan advokasi	DPP & PA Disos Dinas Dikbud LSM/Ormas Instansi terkait Sekolah Kelompok anak	Kota Bima
	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Forum Anak (children centre, call centre/hotline, kemah, sarasehan, dll)	Terselenggaranya semua kegiatan Forum Anak	Tersalurkannya aspirasi dan kreasi anak	DPP & PA Disos Dinas Dikbud LSM/Ormas Instansi terkait Sekolah Kelompok anak	Kota Bima

Masalah (situasi saat ini)	Kegiatan	Indikator		Lembaga yang Relevan	Tingkat
		Output	Outcomes		
	Pelatihan fasilitator dan pendamping anak untuk orang dewasa	Terselenggaranya kegiatan pelatihan	Adanya jaminan dukungan fasilitasi teknis kegiatan anak	DPP & PA Disos Dinas Dikbud LSM Kelompok Anak	Kota Bima
	Pelatihan kepemimpinan dan pengorganisasian bagi anak	Terselenggaranya kegiatan pelatihan	Tersedianya kader pemimpin di kalangan anak	DPP & PA Disos Dinas Dikbud LSM Kelompok Anak	Kota Bima
	Pengembangan media informasi dan komunikasi di kalangan kelompok anak	Adanya media informasi dan komunikasi (majalah)	Tersalurkannya aspirasi dan kreasi anak	LSM Kelompok Anak	Kota Bima
Masih sangat terbatasnya partisipasi kelompok anak dalam studi dan program intervensi perlindungan anak	Melibatkan anak dalam kegiatan kajian tentang perlindungan anak dalam perspektif hak anak	Rumusan kajian yang melibatkan anak Jumlah kajian yang melibatkan anak	Anak menjadi subyek dalam setiap penelitian tentang anak Meluasnya perspektif hak anak dalam kajian tentang anak	DPP & PA Disos LSM/Ormas Perguruan Tinggi Lembaga Penelitian Sekolah Kelompok anak	Kota Bima
	Memfasilitasi pengembangan pendekatan anak ke anak dalam pencegahan, perlindungan, pemulihan serta reintegrasi korban melalui kelompok anak	Adanya rumusan model pendekatan anak ke anak dalam program perlindungan anak	Terimplementasinya pendekatan anak ke anak dalam program perlindungan anak	DPP & PA Disos LSM Kelompok Anak	Kota Bima

Keberadaan kelompok-kelompok anak perlu segera dirintis, agar fungsinya sebagai wadah penyalur aspirasi anak bisa berjalan setiap saat, tidak menunggu momen tahunan atau adanya permintaan dari pusat. Dengan ada dan berfungsinya wadah partisipasi anak tersebut mereka bisa bekerja kapan saja ketika dibutuhkan. Misalnya ketika ada kebijakan pemerintah yang merugikan anak atau ada kasus-kasus kekerasan mereka bisa segera mengambil sikap. Untuk dapat merintis wadah-wadah tersebut, perlu ada upaya advokasi kepada pemerintah daerah setempat agar bisa memberi peluang pembentukannya dan mendukung segala kebutuhan yang diperlukannya.

Mekanisme yang dibutuhkan untuk merintis wadah tersebut paling tidak mencakup tahap-tahap sebagai berikut :

- a. *Menginisiasi wadah partisipasi anak.* Pihak yang menginisiasi (inisiator) ini bisa siapa saja baik individu maupun lembaga, termasuk pemerintah daerah sendiri. Bisa satu pihak maupun beberapa pihak.
- b. *Melakukan analisa situasi partisipasi anak,* yang hasilnya bisa menjadi justifikasi adanya kebutuhan untuk membentuk wadah partisipasi anak
- c. *Menyelenggarakan serangkaian pertemuan konsultasi untuk membahas dan mengembangkan kebijakan wadah partisipasi anak tersebut.* Dalam pertemuan ini undang perwakilan anak yang bisa mencerminkan kondisi keragaman latar belakang anak. Keterlibatan pemerintah dalam pertemuan adalah sangat penting karena bisa memudahkan dalam aspek legalitasnya. Dalam rangkaian pertemuan ini peran orang dewasa masih relatif dominan.
- d. *Mempublikasikan kegiatan dan hasil pertemuan.* Isu partisipasi anak merupakan isu terbuka dan perlu mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat, sehingga masyarakat perlu diinformasikan dan dimintakan tanggapannya.
- e. *Meresmikan wadah partisipasi anak dan serahkan pada anak penyusunan kepengurusannya.* Peresmian merupakan pengakuan publik termasuk pemerintah terhadap keberadaan wadah tersebut. Selanjutnya serahkan kepada kelompok anak bagaimana mereka menyusun kepengurusan, agenda, kebutuhan, sistem pelaporan dan pertanggungjawabannya dan sebagainya. Peran orang dewasa dalam tahap ini lebih sebagai fasilitator dalam pertemuan khusus kelompok anak ini serta penasehat yang tidak mengambil keputusan, seandainya terdapat hal-hal yang masih belum diketahui oleh anak.
- f. *Melakukan monitoring dan evaluasi.* Kegiatan wadah partisipasi anak ini bersifat terbuka, sehingga semua pihak dapat melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan masukan dan kritiknya. Namun secara formal perlu ditetapkan siapa yang diberi tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasinya. Dalam melakukan monitoring dan evaluasi ini tetap perlu disadari bahwa pelaksana program pada wadah partisipasi anak tersebut adalah anak-anak sehingga tetap diperlakukan selayaknya seorang anak. Pendekatan yang ramah anak senantiasa diterapkan.

5.3. Program Pengarusutamaan Partisipasi Anak dalam Perumusan Kebijakan Publik

Program pengarusutamaan partisipasi anak dalam perumusan kebijakan publik diarahkan kepada upaya-upaya untuk memasukkan pandangan anak ke dalam penyusunan setiap kebijakan publik yang terkait dengan atau mempunyai dampak terhadap kepentingan dan kebutuhan anak, baik di tingkat Kota, Kecamatan maupun Kelurahan. Untuk dapat menjalankan program ini, inisiatif dan keterlibatan orang dewasa sebagai pendamping dan fasilitator anak sangatlah mutlak, mengingat yang dihadapi adalah orang dewasa yang kemungkinan besar kurang memahami isu partisipasi anak. Berbagai kegiatan yang bisa dilaksanakan terlihat dalam matriks berikut :

Masalah (situasi saat ini)	Kegiatan	Indikator		Lembaga yang Relevan	Tingkat
		Output	Outcomes		
Pandangan anak belum dimasukkan ke dalam penyusunan kebijakan publik	Sosialisasi landasan hukum dan kebijakan tentang partisipasi anak kepada kalangan pemerintah dan lembaga legislatif	Terlaksananya kegiatan sosialisasi	Terpahaminya hak partisipasi anak di kalangan pemerintah dan anggota dewan	DPP & PA LPA LSM/Ormas Kelompok anak	Kota Bima
	Mereview rancangan kebijakan yang berpotensi merugikan kepentingan anak dan dari segi prosedural tidak memberi ruang bagi anak untuk memberikannya	Terlaksananya review rancangan kebijakan yang berpotensi merugikan kepentingan anak	Berkurangnya/tidak adanya kebijakan yang tidak berperspektif hak anak dan partisipasi anak	DPP & PA LPA LSM/Ormas Kelompok anak	Kota Bima

Masalah (situasi saat ini)	Kegiatan	Indikator		Lembaga yang Relevan	Tingkat
		Output	Outcomes		
	Melakukan temu konsultasi anak untuk membahas rancangan kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah dan pihak legislative	Terselenggaranya temu konsultasi anak	Adanya draft tandingan rancangan kebijakan	DPP & PA LPA Disos Dinas Dikbud LSM/Ormas Sekolah Kelompok anak Lembaga Donor	Kota Bima
	Melakukan <i>hearing</i> atau lobi kepada wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi anak	Terlaksananya <i>hearing</i> atau lobi kepada wakil rakyat	Aspirasi anak diterima oleh wakil rakyat	DPP & PA Disos LSM Kelompok Anak	Kota Bima
	Penyelenggaraan forum-forum anak	Terselenggaranya forum-forum anak	Tersampainya rekomendasi forum anak kepada para pemangku kepentingan	DPP & PA Disos LSM Lembaga Donor Kelompok Anak Dunia Usaha	Kota Bima
Rendahnya komitmen stakeholder dalam memfasilitasi keterlibatan kelompok anak dalam implementasi, evaluasi, dan rencana tindak lanjut perlindungan anak dari berbagai perlakuan salah	Mengalokasikan anggaran yang tersedia untuk memfasilitasi partisipasi anak di sektor terkait	Teralokasikan anggaran untuk fasilitasi partisipasi anak	Adanya anggaran rutin untuk memfasilitasi partisipasi anak di sektor terkait	Bappeda Litbang DPP & PA Disos LSM/Ormas Dunia usaha.	Kota Bima

Masalah (situasi saat ini)	Kegiatan	Indikator		Lembaga yang Relevan	Tingkat
		Output	Outcomes		
	Memobilisasi sumber daya yang tersedia dari dunia swasta, donor internasional dialokasikan sebagian untuk pengembangan partisipasi anak	MOU dengan donor internasional mengenai pendampingan partisipasi anak	Termobilisasi-kannya sumber daya dari dunia swasta dan donor internasional	DPP & PA, PD/Lembaga terkait	Kota Bima
Berperannya Komite Anak sebagai badan konsultatif independen untuk memberi masukan kepada pemerintah-pengembangan legislasi, kebijakan, dan program menyangkut perlindungan anak dari berbagai perlakuan salah	Memfasilitasi pembentukan Komite Anak	Terfasilitasinya pembentukan Komite Anak	Komite Anak operasional	DPP & PA Disos LSM/Ormas LPA Kelompok anak DPRD	Kota Bima
	Memfasilitasi penyusunan rekomendasi komite anak dalam setiap program pengembangan legislasi	Terfasilitasinya penyusunan rekomendasi	Rumusan rekomendasi Komite Anak menjadi bahan penyusunan kebijakan	LSM/Ormas Instansi terkait LPA Kelompok Anak DPRD	Kota Bima

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam setiap implementasi kebijakan dan program agar kebijakan dan program tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Hasil monitoring dan evaluasi berupa informasi untuk pengambilan keputusan, sehingga informasi/datanya harus dapat dipertanggungjawabkan (valid dan reliable), karena akan digunakan untuk mengambil keputusan tentang apa yang perlu dilakukan untuk membantu agar program berhasil seperti yang diharapkan.

Informasi dan kesimpulan hasil evaluasi diharapkan dapat dijadikan bahan utama dalam mengambil keputusan tentang program secara utuh, mulai dari kesesuaian dengan kebutuhan dan hak anak dan tuntutan masa depan (konteks), input, proses, output yang ditargetkan maupun outcome yang diharapkan, dan juga untuk program-program periode berikutnya di bidang partisipasi anak.

6.1. Pelaksana monitoring

Pelaksana monitoring adalah pejabat yang berwenang atau petugas yang memiliki kompetensi di bidang partisipasi anak. Mereka dapat berasal dari Dinas PP dan PA Kota, pengurus dan anggota kelompok kerja partisipasi anak, atau tenaga profesional lain yang mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah.

Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan partisipasi anak perlu memperhatikan ukuran-ukuran keberhasilan sebagai berikut :

- Adanya pengarusutamaan anak dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- Adanya partisipasi seluruh komponen pelaku pembangunan dan anak
- Adanya kerangka kerja kebijakan dalam tiap tahapan pembangunan
- Adanya pendayagunaan sumber daya
- Adanya data dan informasi
- Adanya sosialisasi

6.2. Sasaran monitoring dan evaluasi

Sasaran monitoring dan evaluasi disesuaikan dengan jenjang organisasi dan kelembagaannya. Sasaran monitoring Dinas PP dan PA Kota Bima adalah Kecamatan dan Kelurahan.

Lembaga lain yang menjadi mitra kerja Dinas PP dan PA dan merupakan unit pelaksana di bidang partisipasi anak, kegiatannya perlu di monitor. Lembaga tersebut antara lain :

- a. Dinas Sosial selaku pembina Karang Taruna
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku pembina Osis
- c. Dinas Kesehatan selaku leading sektor program Kesehatan anak dan Remaja
- d. Dinas Pariwisata selaku pembina kegiatan seni budaya
- e. Kwartir Daerah Pramuka, selaku pembina satuan karya pramuka

- f. BKKBN selaku pembina PIK Remaja
- g. Kantor Kementerian Agama selaku pembina pesantren dan madrasah
- h. Organisasi anak, sanggar anak, kelompok kegiatan anak
- i. Forum anak di semua tingkatan
- j. Lainnya yang relevan

6.3. Langkah-langkah monitoring

Petugas monitoring dan evaluasi perlu memperhatikan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan bahwa hasil monitoring dan evaluasi tersebut dapat dijadikan bahan dalam pengambilan kebijakan. Langkah-langkah tersebut meliputi :

- a. Menyusun kerangka acuan kegiatan
- b. Menyiapkan dan mengandakan instrumen-instrumen;
- c. Menyebarkan/mendistribusikan instrumen-instrumen untuk diisi;
- d. Pengumpulan instrumen yang telah diisi;
- e. Pengolahan dan analisa hasil monitoring dan evaluasi;
- f. Membuat kesimpulan dan rekomendasi; dan
- g. Membuat laporan dan menyampaikan kepada pihak terkait

Kegiatan monitoring dan evaluasi juga dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki kompetensi dan kepentingan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan partisipasi anak. Model monitoring dan evaluasi yang lain juga bisa diterapkan, terutama model-model yang partisipatif yang melibatkan anak dalam pelaksanaannya, karena hasilnya bisa memberi gambaran yang lebih lengkap.

6.4. Substansi monitoring dan evaluasi

- a. Monitoring
 - 1) Jumlah dan proporsi anak.
 - 2) Persebaran wilayah anak.
 - 3) Anak-anak yan memiliki prestasi.
 - 4) Keberadaan forum anak.
 - 5) Legalitas forum anak.
 - 6) Kelompok umur anak yang aktif di forum anak.
 - 7) Sistem pembinaan, komunikasi dan koordinasi yang dikembangkan di wilayah tersebut.
 - 8) Keragaman wadah-wadah partisipasi anak.
 - 9) Aktivitas organisasi anak.
 - 10) Jenis kegiatan partyisipatif anak.
 - 11) Hak-hak anak yang telah dan yang belum terpenuhi.
 - 12) Aspirasi, opini, harapan, kekhawatiran anak.
 - 13) Proporsi anak yang aktif dalam organisasi.
 - 14) Sarana dan prasarana pengembangan bakat dan minat anak.

- b. Evaluasi

Evaluasi difokuskan pada pelaksanaan kebijakan partisipasi anak yang telah direncanakan dalam kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun. Misalnya :

- 1) Kebijakan partisipasi anak apa saja yang sudah dimiliki wilayah yang di evaluasi.
- 2) Kesesuaian kebijakan tersebut dengan kebijakan Nasional di bidang partisipasi anak.
- 3) Ketersediaan anggaran untuk program dan kegiatan partisipasi anak.
- 4) Jumlah program dan kegiatan yang ada di wilayah tersebut.
- 5) Jumlah program dan kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan.
- 6) Kendala dan masalah yang ada dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
- 7) Apa yang sudah dilaksanakan untuk mengatasi masalah yang ada.
- 8) Peran apa yang bisa dilakukan oleh lembaga pada jenjang yang lebih tinggi untuk mengatasi masalah tersebut.
- 9) Inventarisasi potensi, kekuatan dan kelemahan dalam melaksanakan program dan kegiatan partisipasi anak.

6.5. Mekanisme monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Berjenjang, sesuai dengan sistem administrasi pemerintahan.
Laporan monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan Lembaga terkait, Kelurahan dan Kecamatan merupakan bahan monitoring dan evaluasi Dinas PP dan PA Kota.
- b. Menggunakan data dari pelaporan program dan kegiatan reguler.
Monev tidak menggali informasi dan data primer, hal ini dimaksudkan untuk mendorong PD atau lembaga yang terkait mengembangkan sistem data dan informasi yang berbasis laporan reguler.
- c. Uji petik
Untuk kasus tertentu yang dipandang perlu dapat dilakukan uji petik ke pelaksana program dan kegiatan.
- d. Melibatkan Forum Anak
Pada akhir tahapan monitoring dan evaluasi, laporan atau draft laporan monev perlu dikomunikasikan dengan forum anak setempat untuk memastikan terpenuhinya unsur partisipasi anak sebagai filosofi pemenuhan hak anak.

BAB VII

PENUTUP

Kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak merupakan serangkaian upaya berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat yang dilakukan secara integratif dan komprehensif. Pada pelaksanaannya dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak baik PD, Kecamatan, Kelurahan, Lembaga terkait secara lintas sektoral serta masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pada kerangka tersebut maka perlu adanya kesamaan pemahaman tentang partisipasi anak bagi semua jajaran pelaksana program/kegiatan baik baik PD, Kecamatan, Lembaga terkait serta masyarakat. Dengan adanya kesamaan pemahaman tersebut diharapkan akan lebih mempermudah dalam melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dalam rangka mengefektikan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang partisipasi anak.

Kebijakan ini disusun secara bersama-sama oleh pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil/LSM. Semua pihak yang menerima ini diharapkan dapat menggunakannya sebagai acuan dalam melakukan upaya pengembangan kebijakan, program maupun kegiatan partisipasi anak-anak di sektor dan wilayah kerja masing-masing.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan partisipasi anak ini sangat tergantung pada komitmen dan peranserta semua pihak dalam rangka pemenuhan hak-hak anak Indonesia. Untuk menjamin keberhasilan harus dilakukan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama agar apa yang menjadi tujuan program perlindungan anak Indonesia bisa tercapai dengan baik.

WALIKOTA BIMA,

ttd

M. QURAI H. ABIDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

PEMBENTUKAN FORUM ANAK

Forum anak merupakan suatu organisasi yang anggotanya adalah para anak-anak yang menjadi pengurus organisasi anak, sanggar atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan dan pemanfaatan waktu luang. Forum anak dibina secara langsung oleh pemerintah dan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas anak yang telah aktif diberbagai organisasi tersebut di bidang tertentu, misalnya kepemimpinan, nasionalisme, bela negara, UU PA, KHA atau tema-tema lain yang dominan pada saat itu.

Forum anak tidak melahirkan atau menghasilkan deklarasi tetapi membentuk dan menguatkan jaringan dan meningkatkan kapasitas anak.

Forum anak merupakan salah satu model partisipasi anak, di samping model partisipatori yang terdapat dalam pengelolaan suatu proyek atau kegiatan di mana anak dan orang dewasa bekerja secara bersama-sama sejak perencanaan hingga evaluasi, serta model swa prakarsa di mana anak atau kelompok anak sudah dapat mengerjakan suatu proyek atau kegiatan secara mandiri dengan pengawasan yang sangat minimal dari orang dewasa. Model Forum anak lebih ditujukan pada saat membahas suatu permasalahan anak yang hasilnya menjadi bahan untuk pengambilan keputusan suatu kebijakan yang merupakan urusan atau kewenangan orang dewasa.

Forum anak merupakan forum pertemuan yang menjadikan delegasi atau utusan anak sebagai peserta dalam rangka membahas suatu atau berbagai isu atau permasalahan anak, baik yang bisa diadakan secara insidental sesuai kebutuhan maupun yang dijadwalkan secara regular. Forum tersebut tersebut juga dapat dipilahkan antara forum yang seluruh pesertanya adalah anak-anak dan forum yang pesertanya berasal dari gabungan antara kelompok anak dan kelompok orang dewasa. Forum bisa diadakan dalam setiap level, baik dari tingkat internasional, regional, nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten, bahkan di tingkat lebih rendah dari itu.

Disadari bahwa untuk penyelenggaraan Forum anak tersebut, tidaklah semua anak bisa mengikutinya, meskipun semua anak berhak untuk mengikutinya. Berhak dalam hal ini tidaklah berarti harus ikut, namun mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut. Keterbatasan dana serta kemudahan dan kenyamanan proses kegiatan menjadi pertimbangan mengapa hanya sejumlah anak saja yang akhirnya bisa terpilih untuk menjadi peserta dalam Forum Anak tersebut. Dengan demikian Forum Anak menerapkan prinsip keterwakilan melalui seleksi, di mana setiap anak yang menjadi peserta Forum Anak tersebut merupakan figur pilihan yang mewakili sejumlah teman-temannya yang memiliki latar belakang yang kurang lebih sama.

Oleh karena itu pengembangan model partisipasi anak terbuka bagi siapa saja untuk aktif memfasilitasi agar lebih banyak anak-anak yang mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi.

A. Tahapan dalam Forum anak

Terdapat tiga tahapan utama dalam menyelenggarakan suatu Forum Anak, yakni sebagai berikut :

- Tahap Persiapan
- Tahap Pelaksanaan
- Tahap Tindak Lanjut

Tahap persiapan lebih diarahkan bagaimana merencanakan atau mempersiapkan suatu kegiatan forum anak, semenjak ditetapkannya gagasan Forum Anak menjadi suatu kegiatan hingga persiapan terakhir sebelum pelaksanaan. Tahap pelaksanaan adalah tahap di mana kegiatan pertemuan dilaksanakan sejak pembukaan hingga penutupan yang menghasilkan rekomendasi atau kesepakatan. Tahap terakhir, yang tak kalah pentingnya adalah tahap tindak lanjut di mana hasil dari Forum Anak akan diolah dan dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan.

1. Tahap Persiapan

Beberapa hal pokok yang perlu dilakukan dalam tahap ini adalah

- mendesain kegiatan pertemuan (aspek teknis, administratif dan substantif)
- membuat peraturan yang dibutuhkan (memasukkan prinsip-prinsip hak anak)
- mensosialisasikan kegiatan
- menseleksi peserta

Beberapa hal yang bisa menjadi checklist dalam hal ini adalah :

- Segala sesuatu yang dilakukan selama dalam Forum Anak seharusnya dipandu dengan perhatian utama pada kepentingan terbaik bagi anak
- Menetapkan proses seleksi yang terbuka dan transparan untuk keikutsertaan dalam proses Forum Anak
- Menyediakan informasi yang jelas kepada anak yang menjadi peserta Forum Anak proses yang akan mereka jalani, antara lain mencakup pertanyaan apa itu forum anak, di mana diselenggarakan, kapan waktunya dan berapa lama serta siapa pesertanya dan pihak-pihak yang terlibat lainnya serta siapa yang membiayai dan apa saja yang dibiayai
- Mendesain suatu proses konsultasi bersama dengan kelompok anak, atau tidak dikerjakan sendiri oleh orang dewasa

Agar bisa menjadi efektif, Forum Anak harus direncanakan dengan baik. Secara ideal proses konsultasi didesain dalam bingkai kerjasama dengan kelompok anak. Terdapat beberapa cara untuk melakukannya :

- a. Bentuk kelompok panitia pengarah dari kelompok anak untuk mendesain pertemuan atau meminta masukan dari mereka
- b. Harapan-harapan kelompok anak tentang Forum Anak dapat ditetapkan melalui kontak dengan lembaga (LSM) pendamping anak atau organisasi masyarakat sipil lainnya dan meminta mereka untuk memfasilitasinya. Hasilnya digunakan untuk mendesain format pertemuan.
- c. Jika pelibatan anak tidak memungkinkan, coba cara lain untuk tetap menjamin bahwa peserta memiliki kesempatan untuk menyumbangkan masukan bagi Forum Anak.

Sedangkan dalam seleksi peserta Forum Anak, menetapkan proses yang terbuka, adil, dan transparan, merupakan titik yang krusial untuk menjamin bahwa setiap anak yang terpilih adalah anak yang memahami pertimbangan mengapa ia terpilih dan bahwa anak tersebut dapat mewakili pandangan dari kelompok anak yang lebih luas. Beberapa hal penting yang harus diingat adalah bahwa :

- a. Proses seleksi harus memenuhi target bahwa anak yang terpilih adalah anak yang memiliki perhatian, pengalaman langsung atau keahlian dalam isu atau permasalahan yang dibahas dalam Forum Anak
- b. Peserta Forum anak Nasional merupakan perwakilan dari Forum anak Provinsi dan Forum Anak Provinsi perwakilan dari Forum Anak Kabupaten/Kota, mereka harus mempunyai hubungan dengan konstituennya atau kelompok anak yang diwakilinya.

Peserta Forum Anak Kota Bima dapat berasal dari :

- anak yang dipilih oleh kelompok sebaya untuk mewakili mereka
 - anak yang mewakili jaringan kelompok sebaya yang lebih formal, dengan demikian mempunyai legitimasi sebagai wakil anak yang lebih kuat
 - anak yang dapat berbicara atas nama anak dari berbagai kelompok anak yang lebih luas
 - anak yang memiliki pemahaman yang utuh dan pengalaman dalam isu anak
- c. Kriteria dan proses seleksi harus menjamin bahwa seluas dan seberagam mungkin kelompok anak yang ada yang terwakili. Beberapa pertimbangan kunci dalam hal ini mencakup :
 - gender
 - rentang usia peserta
 - agama
 - wilayah pedesaan dan perkotaan
 - sekolah dan luar sekolah
 - latar belakang social ekonomi

- latar belakang etnis
 - anak dengan kecacatan
- d. Anak yang terpilih sebaiknya memiliki dukungan yang dibutuhkan untuk memudahkan mereka memberi umpan balik pengalaman dan mengusulkan aksi tindak lanjut untuk anak-anak lain setelah Forum Anak.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahap yang paling menentukan dalam Forum Anak, karena pada tahap inilah akan diuji apakah langkah-langkah yang telah disiapkan pada tahap sebelumnya bisa dilaksanakan dengan baik, dan apakah proses yang berlangsung sudah sesuai dengan rencana dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Selain itu juga dalam tahap ini juga akan dihasilkan kesepakatan-kesepakatan dan rekomendasi yang sangat dibutuhkan dalam tahap selanjutnya, yakni tahap tindak lanjut.

Tahap ini adalah saat di mana atmosfer, lingkungan dan sinergi dapat diciptakan dan difasilitasi sehingga sungguh-sungguh memungkinkan anak dapat didengar dalam persoalan yang mempengaruhinya. Dalam tahap ini penyelenggara / orang dewasa atau fasilitator dapat menyampaikan pesan bahwa pandangan anak telah dan akan dipertimbangkan dan bahwa mereka sendiri adalah pelaku utama dalam proses Forum Anak.

Beberapa hal yang bisa menjadi checklist adalah sebagai berikut :

- Identifikasi tujuan dan kebutuhan belajar
- Desain proses dan program harus saling terkait dan didasarkan pada tujuan dan penilaian dari kebutuhan belajar. Akses yang sama untuk berpartisipasi adalah kunci untuk mempertemukan kebutuhan individual anak dan kebutuhan khusus anak.
- Fasilitasi yang baik adalah krusial bagi keluaran yang positif
- Ruang dan pengaturannya harus disesuaikan dengan kebutuhan
- Pertimbangkan bagaimana memfasilitas interaksi yang baik dan bermakna antara anak dan orang dewasa pengambil keputusan dan media
- Ingat bahwa remaja dewasa (di atas 18 tahun), khususnya mereka yang terlibat dalam pertemuan di seputar isu yang sama dapat menjadi sumber yang bernilai untuk proses serupa yang melibatkan anak
- Pertimbangkan peran dan tanggungjawab orang dewasa pendamping
- Pastikan kebijakan perlindungan anak berjalan dengan baik
- Pastikan bahwa evaluasi dibangun sebagai bagian integral dari proses konsultasi

Aspek yang menjadi kunci dalam tahap pelaksanaan ini adalah proses fasilitasi. Proses fasilitasi adalah denyut dari pertemuan konsultasi, karena dalam proses fasilitasi inilah substansi yang hendak dibahas bisa

lebih matang dan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang tepat. Dalam proses fasilitasi ini pula bisa dilihat bagaimana prinsip-prinsip partisipasi anak diterapkan. Agar bisa berhasil dengan baik, perlu ada pemantauan dan review di setiap tahap konsultasi, yang dilakukan baik oleh tim fasilitator maupun bersama dengan peserta. Peran fasilitator lebih pada memandu jalannya proses dan tidak terlibat dalam memutuskan masalah substansi.

Proses fasilitasi dalam Forum Anak tak jauh berbeda dengan proses-proses fasilitasi dalam pertemuan-pertemuan lain. Namun dalam Forum Anak penekanan pada partisipasi peserta menjadi lebih kuat. Oleh karena itu diperlukan adanya fasilitator yang berusia sebaya dengan peserta sebagai pendamping dari fasilitator dewasa dan beri keleluasaan padanya. Supaya prinsip partisipasi dapat berjalan, proses fasilitasi harus memperhatikan sejauh mungkin keragaman latar belakang peserta, baik secara gender, geografis, bahasa, pendidikan, dll. Jika diperlukan, bagi peserta ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, karena dalam kelompok yang lebih kecil ini partisipasi peserta bisa lebih tinggi.

Untuk menunjang keberhasilan dalam proses fasilitasi perlu juga diadakan pelatihan singkat sebelum Forum Anak berlangsung. Pelatihan ini selain untuk mempersiapkan proses konsultasi juga bisa untuk menggali berbagai metode fasilitasi untuk membuat proses konsultasi menjadi lebih dinamis dan kreatif. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan fasilitator :

- memiliki kualifikasi dan pengalaman yang cukup dalam bekerja dengan kaum muda
- terdiri dari campuran orang dewasa dan kaum muda (di atas 18 th)
- berasal dari latar belakang budaya yang beragam dan jika memungkinkan, mencerminkan latar belakang geografis yang sama seperti peserta
- adanya keseimbangan gender
- familiar dengan penggunaan teknik-teknik fasilitas yang interaktif
- kemampuan untuk menggunakan bahasa yang digunakan anak-anak atau jika hal ini tidak memungkinkan, jamin bahwa semua kelompok bahasa diperlakukan sama.

Selama dalam proses konsultasi, terutama pada waktu-waktu luang di luar acara pertemuan, pendamping harus berperan dalam memberikan rasa aman dan nyaman pada anak. Menjamin bahwa orang dewasa mendampingi utusan anak dalam pertemuan adalah suatu contoh yang baik dalam kebijakan perlindungan anak. Pengalaman dari partisipasi anak dalam pertemuan selama beberapa tahun terakhir menunjukkan peran vital yang dimainkan oleh orang dewasa (chaperones) dalam menyediakan dukungan yang layak dan sesuai bagi anak.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah, di banyak pertemuan anak dan kaum muda, media massa, dan para pejabat dan pengambil keputusan sering tertarik untuk mengetahui apa yang disuarakan para peserta anak dan kaum muda. Momen ini merupakan kesempatan besar bagi

anak untuk membuat suara mereka didengarkan. Akan tetapi hal ini bisa menjadi riskan sehingga membutuhkan pertimbangan dan persiapan sejak awal, seperti menugaskan panitia khusus untuk urusan ini serta menyiapkan dan bahan dan waktu tersendiri, supaya tidak mengganggu keseluruhan proses.

3. Tahap Tindak Lanjut

Tahap tindak lanjut merupakan bagian fundamental dari proses yang lebih besar dari pelibatan anak dalam pembangunan SDM dan bangsanya. Tindak lanjut juga penting untuk menjamin bahwa harapan dan aspirasi anak yang terlibat dalam Forum Anak didukung secara penuh sekalipun Forum Anak sudah berakhir dan para peserta sudah pulang ke rumah atau komunitas masing-masing. Paling tidak terdapat dua pekerjaan rumah yang harus dikerjakan setelah Forum Anak diselenggarakan, yakni :

- mengawal rekomendasi Forum Anak sebagai masukan atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan pemerintah
- mensosialisasikan hasil Forum Anak kepada komunitas atau kelompok anak

Keduanya dalam rangka mengembangkan ruang atau lingkungan di mana anak dapat menyalurkan gagasan dan strategi kelompoknya, sehingga dapat berpartisipasi secara independen dalam masyarakat sipil. Peran orang dewasa sangat dibutuhkan dalam kedua tugas tersebut.

Terdapat beberapa isu kunci untuk dipertimbangkan :

- Apakah keluaran dan rencana tindak lanjut Forum Anak dapat dijamin terlaksananya dan apakah anak dapat menggunakan pengalaman selama mengikuti Forum Anak bagi kegiatan atau pekerjaan di komunitas lokal asalnya ?
- Apakah ketetapan yang dibuat dalam Forum Anak ditindaklanjuti oleh para pengambil keputusan ?
- Apakah semua anak yang berpartisipasi dalam Forum Anak memiliki akses informasi tentang apa yang terjadi kemudian?
- Apakah anak menerima laporan hasil pertemuan dan dokumen-dokumen lainnya ?

Harus ada jaminan terhadap isu-isu kunci tersebut. Karena jika tidak bisa terjamin maka hal akan menurunkan motivasi anak, karena mereka telah banyak berkorban untuk ikut dalam Forum Anak. Untuk itu terdapat beberapa langkah yang bisa diambil, seperti berikut :

- para peserta Forum Anak diminta untuk mensosialisasikan hasil dari Forum Anak dan menceritakan apa saja yang terjadi selama Forum Anak berlangsung kepada teman-teman di komunitas asal mereka
- sediakan dukungan praktis untuk menjamin bahwa RTL dapat diterapkan di komunitas asal anak

- jelaskan sejak awal apakah Forum Anak memiliki kaitan lebih lanjut atau tidak dengan kegiatan forum lain berikutnya, sehingga anak menyadari adanya komitmen lebih panjang yang dibutuhkan dari mereka
- sediakan bantuan asistensi kepada pemain kunci lain (masyarakat sipil, pemerintah, dll. untuk mendorong dan memungkinkan mereka melibatkan anak dalam aksi tindak lanjut.
- Beritahu anak apakah komitmen yang dibuat orang dewasa diimplementasikan atau dimasukkan dalam rencana kerja orang dewasa.

B. Pembentukan Forum anak

Pembentukan Forum anak dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Keberadaan Forum anak dibina dan diakui Pemerintah.
2. Pembentukan Forum anak di fasilitasi oleh Pemerintah, dibentuk berbasis komunitas dimana anak tersebut tinggal.
3. Pembentukan Forum anak disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah dan kepengurusannya dikukuhkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan jenjang Forum anak tersebut. Forum anak Kecamatan disahkan dan dikukuhkan oleh camat dan seterusnya secara berjenjang.
4. Pembentukan Forum anak secara berjenjang :
 - a) Pembentukan Forum anak Kelurahan.
 - b) Pembentukan Forum anak Kecamatan.
 - c) Pembentukan Forum anak Kota.
5. Keterwakilan anak di dalam Forum anak harus mencakup semua anak di satu wilayah yang mewakili anak dari berbagai kelompok dan organisasi anak yang ada tidak hanya melibatkan OSIS atau organisasi anak yang berada disekolah.

WALIKOTA BIMA,

ttd

M. QURAIH H. ABIDIN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR 52 TAHUN 2017
 TENTANG
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1
 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK
 PERIODE TAHUN

PENASEHAT	: 1. WALIKOTA BIMA
	2. KETUA DPRD KOTA BIMA
PENGARAH	: SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA
WAKIL PENGARAH	: ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PEMBINA	: 1. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BIMA
	2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	3. KEPALA DINAS KESEHATAN
	4. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	5. KEPALA DINAS SOSIAL
	6. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	7. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	8. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	9. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	10. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	11. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KETUA	:
WAKIL KETUA	:
SEKRETARIS	:
BENDAHARA	:
DIVISI 1	
KETUA	:
ANGGOTA	: 1. Anggota 1
	2. Anggota 2
	3. Dst ...
DIVISI 2	
KETUA	:
ANGGOTA	: 1. Anggota 1
	2. Anggota 2
	3. Dst ...
DIVISI 3	
KETUA	:
ANGGOTA	: 1. Anggota 1
	2. Anggota 2
	3. Dst ...

DIVISI 4	
KETUA	:
ANGGOTA	: 1. Anggota 1
	2. Anggota 2
	3. Dst ...
DIVISI Dst ...	
KETUA	:
ANGGOTA	: 1. Anggota 1
	2. Anggota 2
	3. Dst ...


WALIKOTA BIMA,

ttd

M. QURAIH H. ABIDIN

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 52 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI FORUM ANAK



WALIKOTA BIMA

ttd

M. QURAI H. ABIDIN